



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hendrikus Pangka Djabal**, bertempat tinggal di Rangkat, RT.022 RW.006, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syuratman, S.H., dan-kawan-kawan, Para Advokat/Kuasa Hukum, berkantor pada Expatrindo Law Office (ELO) beralamat di Jl. Satar Tacik No.108, RT012 RW 006, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam register nomor: 245/SK.Pdt/XII/2023/PN.Lbj pada tanggal 18 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Rosalia Dit**, bertempat tinggal di Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **Bernadeta Lis**, bertempat tinggal di Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat II**;
3. **Paulina Tiam**, bertempat tinggal di Desa Cumbi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat III**;
4. **Petronela Lunur**, bertempat tinggal di Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Veronika Alim**, bertempat tinggal di Perum Taman Walet, 5141 RT 004 RW 012, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat V**;



6. **Yasinta Selinda**, bertempat tinggal di Sampar, Desa Pong Lale, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat VI**;

7. **Elisabeth Jelita**, bertempat tinggal di Lala, Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat VII**;

Tergugat I s.d. VII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irenius Surya, S.H., advokat pada Kantor Pengacara Iren Surya & Patners Jl. Nangka Nomor 1 Desa Gorontalo-Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam register nomor: 62/SK.Pdt/II/2024/PN.Lbj pada tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak Agustinus Djabal (alm) dan Mama Katarina Lalok (almh) adalah suami istri sah dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: 1) Pius Mat (alm), 2) Hendrikus Pangka Djabal (Penggugat), 3) Regina Nanus, 4) Lusia Samung, dan 5) Emirensiana Nganur;
2. Bahwa Bapak Agustinus Djabal meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1997 dan Mama Katarina Lalok meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2008. Keduanya meninggal di Dusun Lewur, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa Penggugat adalah ahli waris sah menurut hukum dari alm. Bapak Agustinus Djabal dan almh. Mama Katarina Lalok;
4. Bahwa semasa hidupnya alm. Bapak Agustinus Djabal memiliki beberapa bidang tanah sebagai berikut :



**1)** Sebidang tanah ladang yang terletak di Lingko Reno, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diperoleh dari Tua Teno Frans Tahas, dengan luas  $\pm 1.600 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Bapak Darius Ubek;
- Selatan : berbatasan Lodok;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Bapak Hubertus Sampang;
- Barat : berbatasan dengan Lasarus Jehadut dan Tanah Desa Lewur;

**2)** Sebidang tanah ladang yang terletak di Lingko Bangka Lewur, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diperoleh dari Tua Teno Geradus Gatum tahun 1971, dengan luas  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Bapak Ignasius Darus;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Hiro Jehaman;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Bapak Matias Banggut;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Bapak Hendrikus Satam dan alm. Bapak Polus Madu;

**3)** Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diperoleh dari pembagian Ketua POM bernama Agustinus Antal serta diketahui oleh Tua Golo Lewur bernama Geradus Dadu, Tua Suku Panga bernama Paulus Nal dan Tua Suku Pajang bernama Paulus Agam pada tahun 1969, dengan ukuran panjang  $\pm 19$  meter x lebar  $\pm 14$  meter atau seluas  $\pm 266 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Bapak Lodovitus Adol dan Yeusualdus Rantus, dahulu tanah alm. Kornelis Pamot;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Fabianus Dan, dahulu tanah alm. Bapak Damianus Jahat;
- Timur : berbatasan dengan tanah Marsianus Sukarto, dahulu alm. Bapak Geradus Dadu;
- Barat : berbatasan dengan Jalan Raya; beserta sebuah bangunan rumah permanen milik alm. Bapak Agustinus Djabal di atasnya yang terbuat dari atap zink, dinding tembok dan lantai keramik dengan ukuran panjang  $\pm 11$  meter x lebar  $\pm 8$  meter atau seluas  $\pm 88 \text{ m}^2$ ;

**4)** Sebidang tanah ladang yang terletak di Lingko Wohe, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Tua Teno Geradus Gatum pada tahun 1969, dengan luas  $\pm 3.200 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut:



- Utara : Berbatasan dengan Kali Wae Lale, tanah Mikael Rajut, dan tanah Dominikus Jaban;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Utung;
- Timur : berbatasan dengan Kali Wae Lale;
- Barat : berbatasan dengan Lodok;

**5)** Sebidang tanah ladang yang terletak di Lingko Lakar, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diperoleh dari Tua Teno Paulus Ngapu pada tahun 1971, dengan luas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Bapak Dionisius Alman;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Dionisius Alman;
- Timur : berbatasan dengan Jalan Tani;
- Barat : berbatasan dengan Sakarias Rengka dan Kali Mati;

**6)** Sebidang tanah sawah yang terletak di Lingko Wae Kadol, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diperoleh dari Tua Teno Frans Tahas, dengan luas  $\pm 1.600 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Bapak Fransiskus Sedan dan Jalan Raya;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Gabriel Dahal;
- Timur : berbatasan dengan Kali Wae Kadol;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Bapak Aloysius Haman;

**5.** Bahwa tanah sebagaimana yang dimaksud pada posita 4 angka 1), 2), 4), 5) dan 6) di atas dikerjakan secara bersama-sama oleh alm. Agustinus Djabal, almh. Katarina Lalok, Penggugat dan alm. Pius Mat dengan cara sebagai berikut:

**1)** Di atas tanah di Lingko Reno sebagaimana yang dimaksud pada posita 4 angka 1) dengan cara ditanami ubi-ubian serta menanam pohon cengkeh, kopi, pisang, cokelat;

**2)** Di atas tanah di Lingko Bangka Lewur sebagaimana yang dimaksud pada posita 4 angka 2) dengan cara ditanami ubi-ubian serta menanam pohon kopi, pisang;

**3)** Di atas tanah di Lingko Wohe sebagaimana yang dimaksud pada posita 4 angka 4) dengan cara ditanami padi dan ubi-ubian serta menanam pohon cengkeh, kemiri, kopi, mangga, jeruk, pisang, rambutan, cokelat, durian, nangka, bambu, mahoni, dan ampupu, serta mendirikan 2 (dua) pondok masing-masing dengan ukuran  $\pm 3 \times 5$  meter di mana pondok pertama terbuat dari lantai tanah, dinding papan, atap zink, dan pondok kedua yang terbuat dari lantai sebagiannya tanah sebagiannya papan, dinding papan, atap zink, serta 1 (satu) kandang babi yang kemudian dibuat semi permanen oleh alm. Bapak Agustinus Djabal;



- 4) Di atas tanah di Lingko Lakar sebagaimana yang dimaksud pada posita 4 angka 5) dengan cara ditanami pohon cengkeh, kopi, dan pisang;
- 5) Di atas tanah di Lingko Wae Kadol sebagaimana yang dimaksud pada posita 4 angka 6) dengan cara ditanami padi dan ubi-ubian serta menanam pohon cengkeh, mangga, pisang, nangka advokat dan kelapa, serta mendirikan pondok 2 (dua) pondok di mana pondok pertama terbuat dari lantai tanah, dinding bambu, atap alang-alang, dan pondok kedua terbuat dari lantai sebagiannya tanah sebagiannya bambu, dinding bambu, atap daun pohon enau;
- 6) Sementara tanah pekarangan dan rumah di Kampung Lewur sebagaimana yang dimaksud pada posita 4 angka 3) di atas ditempati oleh alm. Bapak Agustinus Djabal, almh. Mama Katarina Lalok, Penggugat, alm. Pius Mat, Regina Nanus, Lusia Samung, dan Emirensiana Nganur;
6. Bahwa alm. Pius Mat menikah dengan almh. Marta Dangung menikah pada tahun 1968 dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak dan 2 (dua) di antaranya telah meninggal dunia sehingga anak dari alm. Pius Mat tersisa 7 (tujuh) orang anak yaitu Para Tergugat dalam perkara ini. Mereka tinggal di rumah alm. Bapak Agustinus Djabal tersebut di atas bersama-sama dengan alm. Bapak Agustinus Djabal, almh. Mama Katarina Lalok, Penggugat, Regina Nanus, Lusia Samung, dan Emirensiana Nganur. Akan tetapi kemudian Regina Nanus, Lusia Samung, dan Emirensiana Nganur keluar dari rumah tersebut karena menikah dan tinggal ikut suaminya masing-masing, sehingga yang menempati rumah tersebut adalah alm. Bapak Agustinus Djabal, almh. Mama Katarina Lalok, Penggugat, alm. Pius Mat, almh. Marta Dangung dan Para Tergugat;
7. Bahwa setelah alm. Pius Mat menikah pada tahun 1968, tanah sebagaimana yang telah diuraikan pada posita 4 dan 5 di atas tetap dikerjakan secara bersama-sama oleh alm. Bapak Agustinus Djabal, almh. Katarina Lalok, Penggugat dan alm. Pius Mat dengan cara menanam padi dan ubi-ubian serta memetik buah pohon cengkeh, kemiri, kopi, mangga, jeruk, pisang, rambutan, coklat, durian, nangka, bambu, mahoni, ampupu, dan lain-lain;
8. Bahwa pada tahun 1983 Penggugat pergi ke Kabupaten Soe untuk mengajar di SMA Negeri 1 Soe. Meskipun demikian setiap tahunnya Penggugat selalu pulang untuk ikut mengerjakan tanah-tanah sebagaimana telah diuraikan pada posita 4 dan 5 di atas;
9. Bahwa pada tahun 1987 Penggugat menikah dengan Kristina Reli serta mulai tinggal dan menetap di Kampung Kesetnana, Desa Kesetnana, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: 1) Mariani Eleni Nuriati, 2) Jhon Toms Juansly Djabal, 3) Anita Tri Sulastri, 4) Florianus Vanly Ulton, dan 5) Yustina Jesica Nurleni;

**10.** Bahwa oleh karena Penggugat telah tinggal dan menetap di Kabupaten Soe sejak tahun 1987, maka tanah-tanah sebagaimana telah diuraikan pada posita 4 dan 5 di atas semuanya dikerjakan oleh alm. Bapak Agustinus Djabal, almh. Mama Katarina Lalok, dan alm. Pius Mat;

**11.** Bahwa pada tahun 1988 alm. Bapak Agustinus Djabal meminjam uang dari Saudari Regina Nanus sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membiayai pendidikan dari Saudari Emirensiana Nganur dan sebagai jaminannya adalah sebidang tanah milik alm. Bapak Agustinus Djabal yang terletak di Lingko Wae Kadol, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum pada posita 4 angka 6) di atas;

**12.** Bahwa oleh karena alm. Bapak Agustinus Djabal tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Saudari Regina Nanus, pada tahun 1995 alm. Bapak Agustinus Djabal meminta bantuan dari Penggugat untuk melunasi utangnya kepada Saudari Regina Nanus dengan kesepakatan lisan bahwa tanah milik alm. Bapak Agustinus Djabal yang terletak di Lingko Wae Kadol, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum pada posita 4 angka 6) di atas menjadi milik Penggugat, dan Penggugat pun menyetujuinya;

**13.** Bahwa setelah Penggugat melunasi utang alm. Bapak Agustinus Djabal kepada Saudari Regina Nanus pada tahun 1995, pada tahun itu juga alm. Bapak Agustinus Djabal memanggil Penggugat dan alm. Bapak Pius Mat untuk menyampaikan bahwa tanah yang terletak di Lingko Wae Kadol, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum pada posita 4 angka 6) di atas telah menjadi milik Penggugat dan diserahkan kepada Penggugat karena Penggugat telah melunasi utang alm. Bapak Agustinus Djabal kepada Saudari Regina Nanus sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa ada satu pihak pun yang mempersoalkan atau yang berkeberatan termasuk alm. Bapak Pius Mat dan Para Tergugat;

**14.** Bahwa setelah Penggugat menerima penyerahan tanah sawah di Lingko Wae Kadol sebagaimana tersebut di atas dari alm. Bapak Agustinus Djabal, sejak tahun 1995 itu juga Penggugat langsung menguasainya secara terus menerus tanpa

Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putus sampai dengan sekarang atau selama  $\pm$  28 tahun dengan cara memetik cengkeh, mangga, nangka, pisang, advokat dan kelapa, tanpa ada satu pihak pun yang mempersoalkan atau yang berkeberatan termasuk alm. Pius Mat dan Para Tergugat;

**15.** Bahwa oleh karena alm. Bapak Agustinus Djabal telah menyerahkan tanah sawah di Lingko Wae Kadol tersebut di atas, maka tanah milik alm. Bapak Agustinus Djabal awalnya berjumlah 6 (enam) bidang tanah sekarang tinggal 5 (lima) bidang tanah yaitu tanah-tanah sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 1), 2), 3), 4) dan 5) di atas;

**16.** Bahwa pada tahun 1992 Penggugat bersama isteri Kristina Reli dan 3 (tiga) anak Penggugat pindah dan menetap di Rangkat, RT/RW 022/006, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Penggugat pindah tugas mengajar di SMA Negeri 2 Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**17.** Bahwa setelah pindah ke Manggarai, sejak tahun 1992 itu juga 4 (empat) bidang tanah milik alm. Bapak Agustinus Djabal dikerjakan secara bersama-sama oleh alm. Bapak Agustinus Djabal, Penggugat dan alm. Pius Mat yaitu tanah-tanah sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 1), 2), 4) dan 5) di atas, tanpa ada satu pihak pun yang mempersoalkan atau yang berkeberatan termasuk alm. Pius Mat dan Para Tergugat;

**18.** Bahwa pada tahun 1995 alm. Bapak Agustinus Djabal dan almh. Mama Katarina Lalok mengumpulkan anak-anaknya yaitu alm. Pius Mat, Penggugat, Regina Nanus, Emirensiana Nganur, Lusia Samung, bertempat di rumah kediaman alm. Bapak Agustinus Djabal, di mana pada saat itu alm. Bapak Agustinus Djabal menyatakan secara lisan untuk menghibahkan 5 (lima) bidang tanah miliknya yaitu tanah-tanah sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 1), 2), 4) dan 5) di atas beserta tanaman di atasnya, serta tanah pekarangan dan bangunan rumah permanen di atasnya sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 3) di atas kepada Penggugat, yang nantinya diberikan kepada cucu-cucu laki-lakinya yaitu anak dari Penggugat dan Kristina Reli yang pada saat itu ada satu orang yaitu Tom/Jhon Toms J. Djabal, yang disaksikan oleh almh. Marta Dangung (istri alm. Pius Mat), Sakarias Rengka, alm. Petrus Tanggal, alm. Rafael Raha, alm. Andreas Aman dan Robertus Sudirman,

**19.** Bahwa adapun alasan alm. Bapak Agustinus Djabal menghibahkan tanah-tanah dan rumah sebagaimana terurai pada posita 18 di atas karena alm. Bapak Agustinus Djabal melihat alm. Pius Mat dan almh. Marta Dangung (istri alm. Pius Mat) tidak memiliki anak laki-laki dan tidak menghendaki hartanya nanti dikuasai



oleh cucu-cucu perempuannya *ic*. Para Tergugat dalam perkara ini sebagai *ata pe'ang* (orang luar) sesuai adat budaya Manggarai. Karena itu pula alm. Bapak Agustinus Djabal menyatakan pula bahwa hartanya berupa tanah-tanah dan rumah sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 1), 2), 3), 4) dan 5) di atas beserta tanaman di atasnya dihibahkan kepada Penggugat yang nantinya diberikan kepada cucu-cucu laki-lakinya yaitu anak dari Penggugat dan Kristina Reli yang pada saat itu ada satu orang yaitu Tom/Jhon Toms J. Djabal;

**20.** Bahwa mendengar perkataan/pernyataan alm. Bapak Agustinus Djabal tersebut di atas, tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan atau mempersoalkannya termasuk alm. Pius Mat, almh. Marta Danguing (istri alm. Pius Mat) maupun Para Tergugat. Bahkan almh. Marta Danguing (istri alm. Pius Mat) ikut menyetujuinya dan mengatakan "*Ai bom ba tanah aku one mai ise ende agu ema danong. Ai bom toe bae lite Adak Manggarai du poro putes, entap dinding telu ngkalin, agu tombo ata one ko ata peang*" yang artinya "*dulu saya juga tidak menerima tanah dari orang tua saya. Semua orang tahu Adat Manggarai saat ari-ari dipotong, pukul dinding tiga kali, sambil mengatakan orang dalam (anak-laki) ataukah orang luar (anak perempuan)*";

**21.** Bahwa setelah mendapat hibah dari alm. Bapak Agustinus Djabal tersebut, Penggugat tetap mengizinkan alm. Pius Mat untuk bersama-sama dengan Penggugat dan almh. Mama Katarina Lalok mengerjakan 4 (empat) bidang tanah yaitu tanah-tanah sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 1), 2), 4) dan 5) di atas dengan cara menanam padi dan ubi-ubian serta memetik buah pohon cengkeh, kemiri, kopi, mangga, jeruk, pisang, rambutan, coklat, dll. Demikian pun halnya dengan tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen di atasnya sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 3) di atas Penggugat tetap memberikan ijin kepada alm. Bapak Pius Mat untuk menempatnya karena Penggugat tinggal di Ruteng;

**22.** Bahwa pada tahun 1996 Penggugat menghibahkan sebagian tanah miliknya yang terletak di Lingko Wae Kadol yaitu sebagian tanah sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 6) kepada Saudari Emirensiana Nganur (yang dalam bahasa Manggarai disebut "*Widang*") untuk dibuatkan rumah tinggal dengan seluas  $\pm 208 \text{ m}^2$  (panjang  $\pm 16$  meter x  $\pm 13$  meter) dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan jalan Raya;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Timur : Berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Barat : Berbatasan dengan tanah Penggugat;





tanpa ada satu pihak pun yang berkeberatan atau mempersoalkannya termasuk alm. Pius Mat dan Para Tergugat;

**23.** Bahwa sejak dihibahkannya ("Widang") sebagian dari tanah di Lingko Wae Kadol yang luas dan batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada posita 22 di atas oleh Penggugat kepada Saudari Emirensiana Nganur, maka sejak saat itu pulalah tanah tersebut menjadi hak milik dari Saudari Emirensiana Nganur, di mana pada tahun 2000 Saudari Emirensiana Nganur mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut yang terbuat dari lantai tanah, dinding, bambu, atap ijuk, tanpa ada satu pihak pun yang berkeberatan atau melarang/ mempersoalkannya termasuk alm. Pius Mat maupun Para Tergugat;

**24.** Bahwa rumah Saudari Emirensiana Nganur tersebut di atas telah direnovasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2003 rumah tersebut direnovasi menjadi lantai tanah, dinding papan, dan atap zink, dan pada tahun 2016 direnovasi lagi menjadi rumah permanen yang terbuat dari lantai keramik, dinding tembok dan atap zink, tanpa ada satu pihak pun yang berkeberatan atau mempersoalkannya baik alm. Pius Mat maupun Para Tergugat dalam perkara ini;

**25.** Bahwa oleh karena sebagian tanah milik Penggugat yang terletak di Lingko Wae Kadol telah dihibahkan kepada Saudari Emirensiana Nganur, maka terjadi perubahan luas dan batas-batas tanah milik Penggugat yang terletak di Lingko Wae Kadol sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 6) di atas yaitu menjadi seluas  $\pm 1.392 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Emirensiana Nganur, tanah Bapak Fransiskus Sedan dan Jalan Raya;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Gabriel Dahal;
- Timur : berbatasan dengan kali Wae Kadol;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Bapak Aloysius Haman;

**26.** Bahwa pada tahun 1996 Penggugat menghibahkan juga sebagian tanah miliknya yang terletak di Lingko Lakar sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 5) di atas kepada Saudari Regina Nanus untuk tanah ladang, dengan luas  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah Dionisius Alman;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah Dionisius Alman;
- Timur : Berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Barat : Berbatasan dengan tanah Kali Mati;

tanpa ada satu pihak pun yang berkeberatan atau mempersoalkannya baik alm. Pius Mat maupun Para Tergugat dalam perkara ini;

**27.** Bahwa sejak dihibahkannya ("Widang") sebagian tanah milik Penggugat yang terletak di Lingko Lakar dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada posita 26 di atas oleh Penggugat kepada Saudari Regina Nanus, maka sejak



saat itu pulalah tanah tersebut menjadi hak milik dari Saudari Regina Nanus, sehingga sejak saat itu pula tanah tersebut dikerjakan oleh Saudari Regina Nanus dengan cara menanam padi dan ubi-ubian, tanpa ada satu pihak pun yang berkeberatan atau melarang/mempersoalkannya termasuk alm. Pius Mat maupun Para Tergugat;

**28.** Bahwa oleh karena sebagian tanah milik Penggugat yang terletak di Lingko Lakar telah dihibahkan kepada Saudari Regina Nanus, maka terjadi perubahan luas dan batas-batas tanah milik Penggugat yang terletak di Lingko Lakar sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 5) di atas yaitu menjadi seluas  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Bapak Dionisius Alman;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Dionisius Alman;
- Timur : berbatasan dengan Jalan Tani;
- Barat : berbatasan dengan tanah Saudari Regina Nanus;

**29.** Bahwa setelah alm. Bapak Agustinus Djabal meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1997 dan dimakamkan di tanah milik alm. Bapak Ngapal, 4 (empat) bidang tanah yaitu tanah-tanah sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 1), 2), 4) dan posita 28 di atas tetap dikerjakan bersama-sama oleh almh. Mama Katarina Lalok, Penggugat dan alm. Pius Mat, serta tanah dan rumah sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 3) di atas tetap ditempati oleh alm. Bapak Pius Mat, almh. Marta Dandung dan Para Tergugat karena Penggugat tinggal di Ruteng;

**30.** Bahwa kemudian alm. Pius Mat membeli 3 (tiga) bidang tanah yaitu sebidang tanah yang terletak Lingko Mawu Dusun Senda Desa Lewur Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat, sebidang tanah ladang yang terletak Lingko Ndeja Dusun Lewur Desa Lewur Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat, dan sebidang tanah ladang yang terletak di Lingko Pandang Dusun Porong Tedeng Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat, di mana 3 (tiga) bidang tanah ladang yang dibeli oleh alm. Pius Mat tersebut di atas saat ini dikuasai sendiri oleh anak kandungnya Tergugat I Rosalia Dit;

**31.** Bahwa pada tahun 2003 satu bidang tanah ladang milik Penggugat yang terletak di Lingko Wohe, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum pada posita 4 angka 4) di atas menjadi 3 (tiga) bidang tanah karena Pemerintah Daerah Manggarai Barat membuka jalan di atas tanah tersebut dari barat ke timur, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tanah ladang milik Penggugat yang terletak di Lingko Wohe, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas  $\pm 800 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan tanah Bapak Dominikus Jaban;
- Selata : Berbatasan dengan tanah milik Bapak Utung;
- n
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat : Berbatasan dengan Lodok;  
di mana di atas tanah tersebut di atas terdapat pohon cengkeh, kemiri, kopi, pisang, durian, cokelat, nangka, dan bambu milik Penggugat;

2) Tanah ladang milik Penggugat yang terletak di Lingko Wohe, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas  $\pm 1.100 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selata : Berbatasan dengan tanah milik Bapak Utung;
- n
- Timur : Berbatasan dengan Kali Wae Lale
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya;  
di mana di atas tanah tersebut terdapat pohon cengkeh, kopi, mangga, jeruk, pisang, rambutan, durian, cokelat, pete, dan mahoni, serta satu buah pondok dengan ukuran  $\pm 3 \times 5$  meter yang terbuat dari lantai tanah, dinding papan, atap zink dan 1 (satu) kandang babi semi permanen milik Penggugat;

3) Sebidang tanah sawah milik Penggugat yang terletak di Lingko Wohe, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas  $\pm 1.300 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Kali Wae Lale, tanah Bapak Sensi Jadu (dulu Bapak Mikael Rajut), dan Bapak Yance Gangkur;
- Selata : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- n
- Timur : Berbatasan dengan Kali Wae Lale;
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya dan tanah Yance Gangkur;  
di mana di atas tanah tersebut terdapat pohon kopi, pisang, coklat, durian, mahoni, dan ampupu, serta satu buah pondok dengan ukuran  $\pm 3 \times 5$  meter yang terbuat dari lantai sebagiannya tanah sebagiannya papan, dinding papan, atap zink milik Penggugat;

**32.** Bahwa oleh karena tanah ladang milik Penggugat yang terletak di Lingko Wohe sebagaimana diuraikan pada posita 31 di atas sekarang menjadi 3 (tiga) bidang tanah, maka tanah milik Penggugat sekarang menjadi 7 (tujuh) bidang tanah yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 1) dan 2) di atas, 1 (satu) bidang tanah sebagaimana yang



tercantum pada posita 28 di atas, 1 (satu) bidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen di atasnya sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 3) di atas, serta 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tercantum pada posita 31 di atas;

**33.** Bahwa pada tahun 2009 isteri alm. Pius Mat bernama Marta Dandung meninggal dunia dan setelah kematiannya tersebut, Penggugat memanggil Para Tergugat, Kristina Reli, Regina Nanus, Lusia Samung, Emirensiana Nganur, Bapak Maksimus Rimun, Bapak Ignasius Anggal, Bapak Robertus Sudirman, dan Bapak Sakarias Rengka untuk melakukan rapat keluarga mengenai siapa yang akan merawat alm. Pius Mat setelah ditinggal mati oleh alm. Marta Dandung. Dari hasil rapat keluarga tersebut disepakati bahwa yang bertugas merawat alm. Pius Mat adalah Tergugat IV Petronela Lunur, akan tetapi Tergugat IV Petronela Lunur menolaknya. Karena itu Penggugat sebagai saudara kandung dari alm. Pius Mat yang memiliki rasa empati terhadap alm. Pius Mat menawarkan kepada Tergugat IV Petronela Lunur, jika Tergugat IV Petronela Lunur merawat alm. Pius Mat maka Penggugat akan memberikan sebidang tanah yang terletak di Lingko Lakar sebagaimana yang tercantum pada posita 28 di atas;

**34.** Bahwa setelah Penggugat memberikan penawaran tersebut di atas Tergugat IV Petronela Lunur menyetujuinya, sehingga terjadi kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat IV Petronela Lunur di mana Tergugat IV Petronela Lunur wajib merawat alm. Pius Mat dan sebagai imbalannya Penggugat memberikan sebidang tanah miliknya yang terletak di Lingko Lakar sebagaimana yang tercantum pada posita 28 di atas untuk menjadi hak milik Tergugat IV Petronela Lunur. Kemudian Penggugat menyampaikan hasil kesepakatan lisan tersebut kepada alm. Pius Mat, di mana tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan atau melarang/mempersoalkannya termasuk alm. Pius Mat maupun Para Tergugat;

**35.** Bahwa setelah mendengarkan penyampaian dari Penggugat, alm. Pius Mat menyampaikan kepada Penggugat di hadapan Para Tergugat dan disaksikan oleh Kristina Reli, Regina Nanus, Lusia Samung, Emirensiana Nganur, Bapak Maksimus Rimun, Bapak Ignasius Anggal, Bapak Robertus Sudirman, dan Bapak Sakarias Rengka, bahwa alm. Pius Mat dan Tergugat IV Petronela Lunur menempati tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen di atasnya sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 3) sifatnya sementara dan kelak rumah ini milik Tom/Jhon Toms Juansly Djabal dan Vanly/Florianus Vanly Ulton (anak kandung Penggugat) karena tanah dan rumah yang alm. Pius Mat tinggal adalah tanah milik Penggugat yang telah dihibahkan alm. Bapak Agustinus Djabal kepada Penggugat pada tahun 1995, demikian pula dengan 2 (dua) bidang



tanah sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 1) dan 2) di atas, 1 (satu) bidang tanah di Lingko Wohe sebagaimana tercantum pada posita 4 angka 4) di atas yang sekarang menjadi 3 bidang tanah sebagaimana tercantum pada posita 31 di atas adalah milik Tom/Jhon Toms Juansly Djabal dan Vanly/Florianus Vanly Ulton (anak kandung Penggugat), di mana tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan atau melarang/ mempersoalkannya termasuk Para Tergugat dalam perkara ini;

**36.** Bahwa pada tahun 2014 Bapak Maksimus Rimun meminta izin kepada Penggugat untuk membuat kandang babi semi permanen di atas tanah di Lingko Wohe sebagaimana tercantum pada posita 31 angka 2) yang terbuat dari lantai semen, dinding kayu, atap zink, di mana tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan atau melarang/mempersoalkannya termasuk alm. Pius Mat maupun Para Tergugat dalam perkara ini;

**37.** Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat yang terletak di Lingko Lakar telah diserahkan kepada Tergugat IV Petronela Lunur sebagaimana yang tercantum pada posita 28 di atas, dan sebagai akibat adanya pembukaan jalan di atas tanah di Lingko Wohe, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diuraikan pada posita 31 di atas, maka tanah milik Penggugat awalnya berjumlah 7 (tujuh) bidang tanah sekarang menjadi 6 (enam) bidang tanah yaitu :

**1)** Sebidang tanah ladang yang terletak di Lingko Reno, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas  $\pm 1.600 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Bapak Darius Ubek;
- Selatan : berbatasan Lodok;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Bapak Hubertus Sampang;
- Barat : berbatasan dengan Lasarus Jehadut dan Tanah Desa Lewur;

di mana di atas tanah Penggugat tersebut di atas terdapat pohon cengkeh, kopi, pisang, dan cokelat milik Penggugat, yang diperoleh Penggugat berdasarkan hibah dari alm. Bapak Agustinus Djabal pada tahun 1995, yang selanjutnya disebut **tanah obyek sengketa I**;

**2)** Sebidang tanah ladang yang terletak di Lingko Bangka Lewur, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Bapak Ignasius Darus;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Hiro Jehaman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatasan dengan tanah milik Bapak Matias Banggut;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Bapak Hendrikus Satam

dan alm. Bapak Polus Madu;

di mana di atas tanah tersebut di atas terdapat pohon kopi dan pisang milik Penggugat, yang diperoleh Penggugat berdasarkan hibah dari alm. Bapak Agustinus Djabal pada tahun 1995, yang selanjutnya disebut **tanah obyek sengketa II**;

**3)** Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ukuran panjang  $\pm 19$  meter x lebar  $\pm 14$  meter atau seluas  $\pm 266$  m<sup>2</sup> dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Bapak Lodovitus Adol dan Yeusualdus Rantus, dahulu tanah alm. Kornelis Pamot;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Fabianus Dan, dahulu tanah alm. Bapak Damianus Jahat;
- Timur : berbatasan dengan tanah Marsianus Sukarto, dahulu alm. Bapak Geradus Dadu;
- Barat : berbatasan dengan Jalan Raya;

beserta sebuah bangunan rumah permanen milik alm. Bapak Agustinus Djabal di atasnya yang terbuat dari atap zink, dinding tembok dan lantai keramik dengan ukuran panjang  $\pm 11$  meter x lebar  $\pm 8$  meter atau seluas  $\pm 88$  m<sup>2</sup>, yang diperoleh Penggugat berdasarkan hibah dari alm. Bapak Agustinus Djabal pada tahun 1995, yang selanjutnya disebut **tanah obyek sengketa III**;

**4)** Tanah ladang milik Penggugat yang terletak di Lingko Wohe, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas :  $\pm 800$  m<sup>2</sup> dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan tanah Bapak Dominikus Jaban;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Bapak Utung;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat : Berbatasan dengan Lodok;

di mana di atas tanah tersebut di atas terdapat pohon cengkeh, kemiri, kopi, pisang, durian, cokelat, nangka, dan bambu milik Penggugat, yang diperoleh Penggugat berdasarkan hibah dari alm. Bapak Agustinus Djabal pada tahun 1995, yang selanjutnya disebut **tanah obyek sengketa IV**;

**5)** Tanah ladang milik Penggugat yang terletak di Lingko Wohe, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas :  $\pm 1.100$  m<sup>2</sup> dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Bapak Utung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n
- Timur : Berbatasan dengan Kali Wae Lale
  - Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya;  
di mana di atas tanah tersebut terdapat pohon cengkeh, kopi, mangga, jeruk, pisang, rambutan, durian, cokelat, pete, dan mahoni, serta satu buah pondok dengan ukuran  $\pm 3 \times 5$  meter yang terbuat dari lantai tanah, dinding papan, atap zink dan 1 (satu) kandang babi semi permanen milik Penggugat, yang diperoleh Penggugat berdasarkan hibah dari alm. Bapak Agustinus Djabal pada tahun 1995, yang selanjutnya disebut **tanah obyek sengketa V**;
- 6) Sebidang tanah sawah milik Penggugat yang terletak di Lingko Wohe, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas :  $\pm 1.300 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Kali Wae Lale, tanah Bapak Sensi Jadu (dulu Bapak Mikael Rajut), dan Bapak Yance Gangkur;
- Selata : Berbatasan dengan Jalan Raya;

- n
- Timur : Berbatasan dengan Kali Wae Lale;
  - Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya dan tanah Yance Gangkur;
- di mana di atas tanah tersebut terdapat pohon kopi, pisang, coklat, durian, mahoni, dan ampupu, serta satu buah pondok dengan ukuran  $\pm 3 \times 5$  meter yang terbuat dari lantai sebagiannya tanah sebagiannya papan, dinding papan, atap zink milik Penggugat, yang diperoleh Penggugat berdasarkan hibah dari alm. Bapak Agustinus Djabal pada tahun 1995, yang selanjutnya disebut **tanah obyek sengketa VI**;

38. Bahwa pada bulan September tahun 2008 Penggugat memberikan ijin agar jenazah cucu dari sepupu Penggugat yang bernama bernama Delvi (alm) dikuburkan di lokasi tanah milik Penggugat yang terletak di Lingko Wae Kadol yaitu tanah sebagaimana tercantum pada posita 25 di atas. Demikian pun halnya Mama Katarina Lalok yang meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2008, alm. Marta Dandung meninggal dunia pada tahun 2009 dan alm. Pius Mat yang meninggal pada tanggal 29 Oktober 2022 dikuburkan di lokasi yang sama atas ijin Penggugat. Pada tanggal 26 Juli 2017 jasad alm. Bapak Agustinus Djabal dipindahkan juga ke lokasi tanah milik Penggugat yang terletak di Lingko Wae Kadol tersebut;

39. Bahwa di luar dugaan Penggugat, setelah alm. Pius Mat meninggal pada tanggal 29 Oktober 2022, Para Tergugat melakukan perbuatan/tindakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat I Rosalia Dit, Tergugat II Bernadeta Lis dan Tergugat III Paulina Tiam menguasai, mengerjakan dan mengklaim tanah obyek sengketa I

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbj



sebagai milik alm. Pius Mat dengan cara memetik hasil buah pohon cengkeh, kopi, pisang, dan cokelat;

b. Bahwa Tergugat II Bernadeta Lis menguasai, mengerjakan dan mengklaim tanah objek sengketa II sebagai milik alm. Pius Mat dengan cara menanam ubi-ubian serta memetik buah pohon kopi dan pisang;

c. Bahwa Tergugat I Rosalia Dit menguasai, menempati dan mengklaim tanah dan rumah obyek sengketa III sebagai milik alm. Pius Mat;

d. Bahwa Para Tergugat menguasai, mengerjakan dan mengklaim tanah objek sengketa IV sebagai milik alm. Pius Mat dengan cara memetik buah pohon cengkeh, kemiri, kopi, pisang, durian, cokelat, nangka, dan bambu milik Penggugat;

e. Bahwa Para Tergugat menguasai, mengerjakan dan mengklaim tanah objek sengketa V sebagai milik alm. Pius Mat dengan cara menanam padi, ubi-ubian serta memetik buah cengkeh, kopi, mangga, jeruk, pisang, rambutan, durian, cokelat, pete, dan mahoni milik Penggugat. Selain itu, di atas sebagian dari tanah tersebut Tergugat IV Petronela Lunur mulai mendirikan rumah permanen yang terbuat dari lantai semen, dinding tembok, atap zink, dan Tergugat I Rosalia Dit menguasai satu buah pondok milik Penggugat yang terbuat dari lantai tanah, dinding papan dan atap zink, serta Tergugat II Bernadeta Lis menguasai 1 (satu) kandang babi milik Penggugat;

f. Bahwa Para Tergugat menguasai, mengerjakan dan mengklaim tanah objek sengketa VI sebagai milik alm. Pius Mat dengan cara menanam padi dan ubi-ubian serta memetik buah kopi, pisang, coklat, durian, mahoni, dan ampupu milik Penggugat; Selain itu Tergugat I Rosalia Dit dan Tergugat II Bernadeta Lis menguasai satu buah pondok milik Penggugat yang terbuat dari lantai sebagian papan sebagian tanah, dinding papan dan atap zink;

sehingga seluruh tanah milik Penggugat yang dahulunya merupakan milik alm. Bapak Agustinus Djabal dan almh. Mama Katarina Lalok dikuasai secara sepihak dan tanpa hak oleh Para Tergugat;

**40.** Bahwa pada tanggal 3 November 2022 Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I Rosalia Dit agar tanaman cengkeh dipetik oleh Penggugat, sementara tanaman lainnya seperti kopi, pisang, cokelat, dan lain-lain dipetik oleh Para Tergugat termasuk sawah tetap dikerjakan oleh Para Tergugat, dan Tergugat I Rosalia Dit pun sama sekali tidak berkeberatan;

**41.** Bahwa pada saat sebelum acara kenduri alm. Pius Mat dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2023 Tergugat I Rosalia Dit dan Tergugat II Bernadeta Lis memetik buah pohon cengkeh di atas tanah obyek sengketa I milik Penggugat, dengan



tanpa seizin Penggugat, yang karenanya Penggugat langsung menegur dengan mengatakan kepada Tergugat I Rosalia Dit dan Tergugat II Bernadeta Lis cukup sudah ambil buah cengkeh, namun di luar dugaan Tergugat I Rosalia Dit dan Tergugat II Bernadeta Lis menolaknya dan mengklaim tanah objek sengketa sebagai tanah milik alm. Pius Mat;

**42.** Bahwa pada bulan Juni 2023 Penggugat mengajukan perbuatan Tergugat I Rosalia Dit dan Tergugat II Bernadeta Lis ke Kantor Pemerintahan Desa Lewur perihal pemetikan buah cengkeh, kopi, pisang, dan cokelat di atas tanah obyek sengketa I milik Penggugat yang dilakukan Tergugat I Rosalia Dit dan Tergugat II Bernadeta Lis dengan tanpa seizin dari Penggugat. Pada tanggal 18 Juli 2023 Pemerintah Desa Lewur menindaklanjuti pengaduan Penggugat dengan memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk hadir di Kantor Pemerintah Desa Lewur untuk dilakukan mediasi;

**43.** Bahwa yang hadir dalam mediasi pada tanggal 18 Juli 2023 tersebut di atas antara lain Penggugat dan Para Tergugat serta para Tua-Tua Adat dari Gendang Lewur, Gendang Bangka serta Gendang Senda. Dalam mediasi tersebut Kepala Desa Lewur bersama Tua-Tua adat bersepakat untuk membagi tanah alm. Bapak Agustinus Djabal atau tanah obyek sengketa yang dahulunya telah diserahkan secara langsung oleh alm. Bapak Agustinus Djabal kepada Penggugat pada tahun 1995 sebagai berikut :

1) Bahwa tanah yang terletak di Lingko Wohe sebagaimana tercantum pada posita 4 angka 4) di atas atau posita 31 di atas atau tanah objek sengketa IV, V, dan VI sebagaimana tercantum pada posita 37 angka 4), 5), dan 6) di atas, dan tanah dan rumah yang terletak di Dusun Lewur sebagaimana tercantum pada posita 4 angka 3) atau tanah objek sengketa III sebagaimana tercantum pada posita 37 angka 3) di atas, serta tanah di Wae Kadol sebagaimana tercantum pada posita 25 di atas, diserahkan dan menjadi milik Penggugat;

2) Tanah yang terletak di Lingko Reno sebagaimana tercantum pada posita 4 angka 1) di atas atau tanah objek sengketa I sebagaimana tercantum pada posita 37 angka 1) di atas, dan tanah yang terletak di Lingko Bangka Lewur sebagaimana tercantum pada posita 4 angka 2) di atas atau tanah objek sengketa II sebagaimana tercantum pada posita 37 angka 2) di atas, serta tanah di Lingko Lakar sebagaimana tercantum pada posita 28 di atas, diserahkan atau menjadi milik Para Tergugat;

**44.** Bahwa atas hasil pembagian tanah dalam mediasi tersebut di atas Penggugat menyetujuinya, akan tetapi Para Tergugat tidak menyetujuinya karena menurutnya



semua tanah tersebut adalah milik alm. Pius Mat, yang karenanya mediasi pada tanggal 18 Juli 2023 tersebut menjadi gagal;

**45.** Bahwa oleh karena Penggugat telah melunasi utang alm. Bapak Agustinus Djabal kepada Saudari Regina Nanus sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 1995 dan alm. Bapak Agustinus Djabal telah menyerahkan tanah miliknya yang terletak di Lingko Wae Kadol, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum pada posita 4 angka 6) di atas kepada Penggugat, lagipula sejak tahun 1995 itu juga Penggugat langsung menguasainya secara terus menerus tanpa putus sampai dengan sekarang ini atau selama ± 28 tahun dengan cara memetik pohon cengkeh, mangga, pisang, nangka advokat dan kelapa, tanpa ada satu pihak pun yang mempersoalkan atau yang berkeberatan termasuk alm. Bapak Pius Mat dan Para Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan untuk menyatakan bahwa perjanjian lisan tersebut adalah sah menurut hukum;

**46.** Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah atas tanah di Lingko Wae Kadol sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 6) di atas dan sebagian dari tanah tersebut telah dihibahkan (Widang) kepada Saudari Emirensiana Nganur pada tahun 1996 sebagaimana telah diuraikan pada posita 22 s/d 24 di atas, maka sangatlah patut dan beralasan untuk menyatakan hibah (Widang) tanah tersebut adalah sah menurut hukum;

**47.** Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah atas tanah di Lingko Lakar sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 5) di atas dan sebagian dari tanah tersebut telah dihibahkan (Widang) kepada Saudari Regina Nanus pada tahun 1996 sebagaimana telah diuraikan pada posita 26 dan 27 di atas, maka sangatlah patut dan beralasan untuk menyatakan hibah (Widang) tanah tersebut adalah sah menurut hukum;

**48.** Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah atas tanah di Lingko Lakar sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 5) di atas dan Tergugat IV Petronela Lunur telah menjaga dan merawat alm. Pius Mat hingga meninggalnya alm. Pius Mat pada tanggal 29 Oktober 2022, maka sangatlah patut dan beralasan untuk menyatakan perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat IV Petronela Lunur sebagaimana telah diuraikan pada posita 33 s/d 34 di atas adalah sah menurut hukum;

**49.** Bahwa oleh karena perjanjian lisan pada tahun 1995 antara Penggugat dan alm. Bapak Agustinus Djabal sebagaimana telah diuraikan pada posita 45 di atas adalah sah menurut hukum, maka sangatlah patut dan beralasan untuk





menyatakan tanah di Lingko Wae Kadol sebagaimana tercantum pada posita 25 di atas adalah sah milik Penggugat;

**50.** Bahwa oleh karena hibah (widang) tanah di Lingko Wae Kadol oleh Penggugat kepada Saudari Emirensiana Nganur pada tahun 1996 sebagaimana telah diuraikan pada posita 46 di atas adalah sah menurut hukum, maka sangatlah patut dan beralasan untuk menyatakan tanah di Lingko Wae Kadol sebagaimana tercantum pada posita 22 di atas adalah sah milik Saudari Emirensiana Nganur;

**51.** Bahwa oleh karena hibah (widang) tanah di Lingko Lakar oleh Penggugat kepada Saudari Regina Nanus pada tahun 1996 sebagaimana telah diuraikan pada posita 47 di atas adalah sah menurut hukum, maka sangatlah patut dan beralasan untuk menyatakan tanah di Lingko Lakar sebagaimana tercantum pada posita 26 di atas adalah sah milik Saudari Regina Nanus;

**52.** Bahwa oleh karena perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat IV Petronela Lunur sebagaimana telah diuraikan pada posita 48 di atas adalah sah menurut hukum, maka sangatlah patut dan beralasan pula untuk menyatakan hukum bahwa sebidang tanah di Lingko Lakar sebagaimana yang tercantum pada posita 28 di atas adalah milik Tergugat IV Petronela Lunur;

**53.** Bahwa tanah dan rumah obyek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan hibah dari alm. Bapak Agustinus Djabal kepada Penggugat pada tahun 1995, yang karenanya perbuatan Para Tergugat sebagaimana yang telah kami uraikan di atas yaitu yang menguasai, mengerjakan dan mengklaim tanah dan rumah objek sengketa sebagai miliknya tanpa alas hak yang sah, sejak alm. Pius Mat meninggal pada tanggal 29 Oktober 2022 hingga sekarang ini, menurut hemat Penggugat adalah merupakan **perbuatan melawan hukum** (*onrecht matige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata. Pasal 1365 KUHPdata berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut*". Dan/atau bertentangan dengan putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) harus diartikan sebagai "*berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri sendiri atau benda lain*";

**54.** Bahwa atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil yaitu:

- a. Kerugian Materiil:



Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengklaim tanah obyek sengketa I, II, IV, V, dan VI dengan cara menanam padi, ubi-ubian, mendirikan rumah permanen serta memetik buah pohon cengkeh, kemiri, kopi, mangga, jeruk, pisang, rambutan, coklat, durian, nangka, bambu, mahoni, ampupu dan tanaman lainnya, di atasnya pada tahun 2022 secara tanpa hak dan melawan hukum mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu apabila tanah obyek sengketa I, II, IV, V dan IV tersebut dikerjakan oleh Penggugat paling tidak setiap tahunnya akan menghasilkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang jika dihitung sejak tahun 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanah obyek sengketa III yang dikuasai oleh Tergugat I Rosalia Dit apabila disewakan oleh Penggugat setiap tahunnya sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang jika dihitung sejak tahun 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka jika dijumlahkan total kerugian materiil dari penguasaan tanah obyek sengketa adalah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

**b. Kerugian immaterial:**

Sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat yang secara tidak sah dan melawan hukum telah mengakibatkan Penggugat merasa beban moril karena tidak dapat menikmati tanah obyek sengketa sebagai pihak yang berhak dan apabila kerugian immateriil ini dinilai dengan uang maka Penggugat memperhitungkannya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Total keseluruhan kerugian Penggugat bila dijumlahkan kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan kerugian ini harus dibayar oleh Para Tergugat secara tunai dan seketika;

**55.** Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai, menempati dan menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang jelas maka sudah sepatutnya Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung haruslah dihukum untuk secara tanpa syarat menyerahkan tanah objek sengketa *a quo* kepada Penggugat dengan tanpa syarat, bila perlu dengan paksaan hukum berupa pengerahan aparat keamanan Polisi atau Tentara;

**56.** Bahwa patut menurut hukum, agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;



Berdasarkan hal-hal, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris sah dari alm. bapak Agustinus Djabal dan almh. Katarina Lalok;
3. Menyatakan hukum bahwa hibah tanah dari alm. Bapak Agustinus Djabal kepada Penggugat pada tahun 1995 berupa tanah-tanah sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 1), 2), 4) dan 5) di atas beserta tanaman di atasnya, serta tanah pekarangan dan bangunan rumah permanen di atasnya sebagaimana yang tercantum pada posita 4 angka 3) di atas adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa I, tanah objek sengketa II, tanah objek sengketa III, tanah objek sengketa IV, tanah objek sengketa V, dan tanah objek sengketa VI dengan luas dan batas-batas sebagaimana tercantum pada posita 37 di atas adalah **milik Penggugat** berdasarkan hibah dari alm. Bapak Agustinus Djabal pada tahun 1995;
5. Menyatakan hukum bahwa kesepakatan lisan antara Penggugat dan alm. Bapak Agustinus Djabal pada tahun 1995 mengenai pelunasan utang alm. bapak Agustinus Djabal kepada Saudari Regina Nanus sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Penggugat dengan imbalan kepada Penggugat berupa pemberian sebidang tanah sawah yang terletak di Lingko Wae Kadol, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas  $\pm 1.392 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan tanah milik Emirensiana Nganur, Fransiskus Sedan dan Jalan Raya;
  - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Gabriel Dahal;
  - Timur : berbatasan dengan kali Wae Kadol;
  - Barat : berbatasan dengan tanah milik Bapak Aloysius Haman;adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah sawah yang terletak di Lingko Wae Kadol, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diperoleh dari Tua Teno Frans Tahas, dengan luas dan batas-batas sebagaimana tercantum pada petitum 5 di atas adalah **milik Penggugat** berdasarkan pelunasan utang



alm. Bapak Agustinus Djabal sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Penggugat kepada Saudari Regina Nanus pada tahun 1995;

7. Menyatakan hukum bahwa hibah (widang) tanah ladang yang terletak di Lingko Wae Kadol, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh Penggugat kepada Saudari Emirensiana Nganur pada tahun 1996, dengan seluas  $\pm 208 \text{ m}^2$  (panjang  $\pm 16$  meter x  $\pm 13$  meter) dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan jalan Raya;
  - Selatan : Berbatasan dengan tanah Penggugat;
  - Timur : Berbatasan dengan tanah Penggugat;
  - Barat : Berbatasan dengan tanah Penggugat;
- adalah sah menurut hukum;

8. Menyatakan hukum bahwa tanah ladang yang terletak di Lingko Wae Kadol, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas dan batas-batas sebagaimana tercantum pada petitum 7 di atas adalah sah **milik Saudari Emirensiana Nganur** berdasarkan hibah (widang) dari Penggugat kepada Saudari Emirensiana Nganur pada tahun 1996;

9. Menyatakan hukum bahwa hibah (widang) tanah ladang di Lingko Lakar, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh Penggugat kepada Saudari Regina Nanus pada tahun 1996, dengan luas  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah Dionisius Alman;
  - Selatan : Berbatasan dengan tanah Dionisius Alman;
  - Timur : Berbatasan dengan tanah Penggugat;
  - Barat : Berbatasan dengan tanah Kali Mati;
- adalah sah menurut hukum;

10. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah ladang yang terletak di Lingko Lakar, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas dan batas-batas sebagaimana tercantum pada petitum 9 di atas adalah sah **milik Saudari Regina Nanus** berdasarkan hibah (widang) dari Penggugat kepada Saudari Regina Nanus pada tahun 1996;

11. Menyatakan hukum bahwa kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat IV Petronela Lunur pada tahun 2009 mengenai pemberian tanah Penggugat kepada Tergugat IV Petronela Lunur karena menjaga dan merawat alm. Pius Mat yaitu sebidang tanah ladang yang terletak di Lingko Lakar, Dusun Lewur, RT/RW



004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Bapak Dionisius Alman;
  - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Dionisius Alman;
  - Timur : berbatasan dengan Jalan Tani;
  - Barat : berbatasan dengan tanah Saudari Regina Nanus;
- adalah sah menurut hukum;

**12.** Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah ladang yang terletak di Lingko Lakar, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas dan batas-batas sebagaimana tercantum pada petitum 11 di atas adalah **milik Tergugat IV Petronela Lunur** berdasarkan pemberian Penggugat pada tahun 2009;

**13.** Menyatakan bahwa perbuatan/tindakan Para Tergugat yang secara sengaja tanpa hak dan melawan hukum menguasai, menghuni dan menempati tanah/obyek sengketa adalah tindakan/perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah;

**14.** Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk secara tanpa syarat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;

**15.** Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk keluar dan membongkar bangunan-bangunan rumah yang berada di atas tanah sengketa dalam keadaan kosong, bila perlu dengan paksaan hukum berupa pengerahan aparat keamanan Polisi atau Tentara;

**16.** Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiil Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus dengan tanda pembayaran yang sah;

**17.** Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kelambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan adanya penyerahan obyek sengketa;

**18.** Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau :**

Apabila Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);





Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irawaty Julita Seran, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik melalui kuasa hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **1. Eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium)**

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak hal itu terurai dalam surat gugatan tertanggal 24 Januari 2024 pada halaman 1(satU) point 1-3 yang pada pokoknya menerangkan dari perkawinan **Bapak.Agustinus Djabal,alm** dan **Mama Katarina Lalok,alm** dikarunia 5(lima) orang anak yakni *Pius Mat (almarhum)/Ayah Para Tergugat Hendrikus Pangka Djabal (Penggugat) Reginas Namus, Lusia Samung dan Emirensiana Nganur*. Penggugat mendalilkan sebagai satu-satunya Ahli waris yang sah menurut hukum dari Bapak.Agustinus Djabal alm sebagaimana dalam gugatan adalah pernyataan bohong dan tidak benar karena masih ada ahli waris lain yang masih hidup yakni *Reginas Namus, Lusia Samung dan Emirensiana Nganur*, karena itu klaim penggugat menyebut dirinya sebagai ahli waris tunggal adalah dalil palsu yang tentu bertentangan dengan hukum. Dengan demikian kami berpandangan seharusnya dalam gugatan a quo Penggugat menarik ketiga saudaranya yang masih hidup untuk dijadikan sebagai Pihak Penggugat dalam gugatan ini, Maka dengan demikian kami memandang gugatan ini dikalsifikasi cacat formil dan dinyatakan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), oleh itu dimohon kepada yang Mulia majelis hakim untuk menolak gugatan ini atau setidaknya menyatakan gugatan kurang pihak/NO.

##### **2. Eksepsi obscuur libel**



Bahwa surat gugatan penggugat kabur (obscur libel) serta tidak jelas, dimana tidak diuraikan dengan terang antara Posita dan petitum gugatan. Bahwa dari ke-6 bidang obyek sengketa yang diuraikan hanya ada 3 bidang tanah sengketa yang dikuasai atau digarap oleh para tergugat yakni yakni obyek sengketa **I** Lingko Reno dengan luas  $\pm 1.600$  M2, obyek sengketa **III** tanah pekarangan Dusun lewur dengan luas  $\pm 266$  M2 dan obyek sengketa **IV** Lingko Wohe dengan luas  $\pm 800$  M2. Sedangkan obyek sengketa yang lainnya sepengetahuan kami adalah tanah milik Penggugat yakni obyek sengketa lainnya **II** (dua) lingko Bangka Lewur dengan luas  $+1.000$  M2, Obyek sengketa nomor **V**(lima) lingko Lakar dengan luas  $+2.000$  M2 dan obyek sengketa **VI**(enam) lingko Wae kadol dengan luas  $+1.600$  M2. Bahwa antara posita dan petitum gugatan tidak jelas dan kabur dimana Penggugat meminta Majelis hakim untuk menetapkan sah perbutaan hibah sebidang tanah yang terletak di lingko lakar Dusun lewur antara Penggugat dengan **saudari Reginan Nanus**. siapa pihak Reginan Nanus dalam perkara a quo Hingga meminta majelis untuk mensahkan perbuatan hibah dimaksud, Maka cukup beralasan hukum kami nyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karenanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

**3.** Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan kecuali yang diakui kebenarannya;

**4.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 2 angka 1-3 yang pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Bapak.Agustinus Djabal,alm dan mama Katarina Lalok,alm diakrunia 5 orang anak yakni Pius Mat,alm(ayah dari para tergugat) Penggugat dan 3 orang saudara perempuan bernama Regina Nanus, Lusiana Samung, Emirensiana Nganur;

#### **Tanggapan point 4 diatas:**

Bahwa tidak benar dalil Penggugat satu-satunya ahli waris yang sah menurut hukum dari keturunan Bapak.Agustinus Djabal,alm, namun masih ada ahli waris lain yang mempunyai hak yang sama menurut hukum yakni ketiga saudara perempunya bernama Regina Nanus, Lusiana Samung, Emirensiana Nganur serta Bapak. Pius Mat,alm termasuk Para Tergugat, karena itu mohon dalil tersebut ditolak;

**5.** Bahwa terhadap dalil penggugat dalam surat gugatan pada halaman 2 angka 4 point (1) sampai Point (6) dan angka 5 point 1-6 yang pada pokoknya menerangkan semasa hidup Bapak.Agustinus Djabal,Alm memiliki 6 bidang tanah sebagaimana yang diuraikan.



**Tanggapan point diatas:**

**Majelis Hakim yang mulia**, sejak beranjak dewasa hingga menikah Bapak.Pius Mat menjadi tulang Punggung untuk menafkai keluarga maklum dirinya seorang anak sulung dalam keluarga dan kala itu kedua orang tuanya sudah berusia. Dari keturunan Bpk.Agustinus Djabal hanya Penggugat yang pernah Mengeyam Pendidikan formil hingga Perguruan Tinggi pada jaman itu hingga mengantarnya menjadi seorang ASN dan kini telah Pensiun. Sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan sebagian besar perjalanan hidup dari penggugat berada ditanah rantau dan praktis jarang pulang kampung dan tidak mengetahui kondisi real tanah warisan orang tuanya. Namun semua hal itu tidak disadari oleh Penggugat dan tiba-tiba mengklaim semua jerih payah orang tua Para Tergugat/ Bapak.Pius mat,alm diklaim miliknya, Tidaklah benar dan bohong dalil penggugat yang menerangkan seluruh tanaman pertanian Kopi dan Cengkeh diatas tanah sengketa adalah ditanam semasa hidup orang tuanya, karena kondisi factually bibit bibit tanaman cengkeh untuk wilayah Manggarai baru mulai marak pada awal tahun 2000-an. Selain itu selama masa hidup Bapak.Pius Mat,Alm juga tidak pernah ada pihak lain termsuk Penggugat yang mempersoalkan obyek sengketa, namun masalah ini mulai ada saat Bapak.Pius Mat meninggal dunia pada akhir tahun 2022, hal itu dipicu karena Penggugat memandang ahli waris dari Bapak.Pius Mat adalah kesemuanya anak perempuan maka tidak memiliki hak untuk meneruskan atau memiliki warisan orang tuanya, hal tersebut tentu Pandangan sesat dan tidak masuk akal. Oleh karena itu kami mohon kepada yang mulia untuk menolak dali Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum;

**6.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 11 point 37 nomor 1(satu) sampai halaman 13 yang pada pokoknya menerangkan ada 6 bidang obyek sengketa milik Penggugat yang diperoleh atas dasar hibah dari Bapak.Agustinus Djabal almarhum pada tahun 1995;

**Tanggapan atas point diatas:**

Bahwa tidaklah benar dan bohong Bapak.Agustinus Djabal membuat Hibah tanah kepada Penggugat, semua warga kampung lewur sungguh mengetahui riwayat obyek sengketa dimana ada pembagian untuk saudara Penggugat yakni obyek sengketa II terletak di Lingko Bangka lewur dengan luas  $\pm 1000$  M2, Obyek sengketa V lingko Wohe dengan luas  $\pm 1.100$  M2 dan Obyek sengketa VI lingko Wae kadol dengan luas  $\pm 1.300$  M2 namun ketiga bidang tanah milik Penggugat (obyek sengketa nomor 2, 5 dan 6) tidak satupun digarap atau dikerjakan oleh Penggugat, namun anehnya ingin menguasai bidang tanah milik saudaranya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditanam tanaman pertanian misalnya cengkeh, sawah, kopi sedangkan bidang tanah miliknya tidak pernah digarap. Maka dengan demikian mohon dalil dalil Penggugat ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil penggugat pada halaman 14 angka 40-44 yang pada pokoknya menguraikan pada saat pelaksanaan acara kenduri ayah dari Para Tergugat mulai ada percekcoan terkait obyek sengketa dan Penggugat mengadu di kantor Desa Lewur;

## **Tanggapan point diatas:**

Bahwa benar pada acara kenduri (ritus kematian bapak.Pius Mat) terjadi percekcoan antara Penggugat dan Para tergugat, Penggugat dengan arogan membuang semua panen cengkeh yang baru dipetik para tergugat, semua warga kampung menyaksikan peristiwa itu dan mengecam tindakan Penggugat. Pada saat mediasi di kantor Desa tidak ada hadir tua-tua gendang lewur seperti yang terangkan Penggugat, justru dari fungsionaris adat gendang Lewur sangat mengharapkan penyelesaian masalah ini melalui jalur adat di rumah gendang lewur namun Penggugat keberatan dan tidak mau hal itu diselesaikan di rumah gendang karena Penggugat merasa tidak ada pihak yang mendukung akan Langkah hukum yang diperjuangkanya;

8. Bahwa terhadap dalil pada halaman 15-16 angka 45-53 kami akan menanggapi pada saat pembuktian;

## **PETITUM:**

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka Para Tergugat memohon kepada yang mulia majelis hakim berkenaan untuk mempertimbangkan dan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat bukan satu-satunya Ahli waris dari bapak.Agustinus Djabal almarhum;
3. Menyatakan hukum bahwa Para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa 1 Lingko Reno dengan luas  $\pm 1.600$  M2, obyek sengketa 3 tanah pekarangan Dusun lewur dengan luas  $\pm 266$  M2 dan obyek sengketa 4 Lingko Wohe dengan luas  $\pm 800$  M2

ADALAH SAH MILIK PARA TERGUGAT;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo mempunyai pandangan lain mohon diberikan Putusan seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbj



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5310123112550015, Nama: HENDRIKUS P. DJABAL, tanggal 22-02-2013, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor: DL.470/15/I/2024, tanggal 13 Januari 2024, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.2**;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor: DL.470/16/I/2024, tanggal 13 Januari 2024, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.3**;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: DL.470/229/VIII/2023, tanggal 12 Agustus 2023, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.4**;
5. Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah, Nomor: DL.470/119/VIII/2023, tanggal 18 Juli 2023, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.5**;
6. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 12 Februari 2024, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.6**;
7. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 12 Februari 2024, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.7**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Aloysius Buntalawa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ada masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa nama orang tua Penggugat adalah Agutinus Djabal dengan mama Katarina Lalok;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua Penggugat tersebut;
  - Bahwa Kalau anak laki-lakinya Agustinus Djabal sama mama Katarina Lalok yaitu almarhum Pius Mat, Hendrikus Pangka Djabal, kemudian tiga anak perempuan yaitu Regina Nanus, yang lainnya Saksi lupa namanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agustinus Djabal dan mama Katarina Lalok itu sudah meninggal, Katarina Lalok meninggal tahun 2008, sedangkan bapak Agustinus Djabal meninggal tahun 1997;
- Bahwa Para Tergugat adalah anak dari kakaknya Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi mereka ada tanah di Lingko Reno, Lingko Bangka Lewur, Lingko Lakar, rumah di kampung Lewur, Lingko Wohe, Wae Kadol;
- Bahwa dari enam bidang tanah tersebut yang mengerjakan semuanya adalah Agustinus Djabal dan semua anak-anaknya;
- Bahwa yang dikerjakan di atas bidang tanah itu, Sawah, tanam cengkeh, Pisang, Cokelat dan banyak lagi;
- Bahwa setahu saksi semua tanah tersebut belum diserahkan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Tanah yang di Wae Kadol Setahu Saksi sudah diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa tanah itu di serahkan kepada Penggugat sekitar tahun 1990an;
- Bahwa alasannya sehingga bapak Agustinus Djabal menyerahkan tanah miliknya di Wae Kadol itu kepada Penggugat yaitu karena Penggugat ini punya anak laki-laki, sedangkan saudaranya yaitu Pius Mat ini tidak punya anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi lima bidang tanah lainnya miliknya bapak Agustinus Djabal ini sudahh diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa kelima bidang tanah itu diserahkan kepada Penggugat Tahun 90an juga;
- Bahwa menurut Saksi Ketika tanah di Wae Kadol, kemudian disusul juga lima bidang tanah lainnya yang diserahkan kepada Penggugat, tidak ada keberatan;
- Bahwa pada tahun 1995, tanah pekarangan itu sudah ada rumah;
- Bahwa pada tahun 1995, rumah yang di atas tanah pekarangan itu yang bangun Agustinus Djabal dan Pius Mat;
- Bahwa ketika semua tanah itu sudah diserahkan kepada Penggugat, bapak Agustinus Djabal dan Pius Mat masih tinggal di rumah itu karena kebetulan Penggugat tinggalnya di Ruteng;
- Bahwa pada saat Pius Mat tinggal di rumah pekarangan itu, dia tinggal di situ untuk sementara waktu;
- Bahwa Penggugat yang memberikan izin sehingga Pius Mat tinggal di atas rumah pekarangan itu;
- Bahwa sekarang rumah tersebut keadaannya tidak ada orang lagi;

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyerahan semua tanah dari Agustinus Djabal kepada Penggugat mendengar cerita dari Agustinus Djabal, Hendrikus Pangka Djabal dan Pius Mat;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari soal peristiwa pembagian tanah tahun 1995 itu di rumah juga;
- Bahwa saksi dulunya bekerja sebagai polisi sebelum 1979 di ruteng, Januari 2008 di Pagal, September 1979 disini 10 tahun, setelah itu ke Lembor 14 tahun;
- Bahwa Saksi sering pulang ke kampung Lewur dan bertemu dengan bapak Agustinus Djabal, rumahnya Saksi dengan rumah bapak Agustinus Djabal dekat dan Saksi sering juga ke rumahnya bapak Agustinus Djabal;
- Bahwa setahu Saksi dari 6 bidang tanah hanya satu bidang yang menjadi masalah yaitu tanah di Lingko Wohe;
- Bahwa setahu Saksi tanah di Lingko Wohe itu yang kuasai sekarang Anak-anak dari almarhum Pius Mat;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah di Lingko Wohe, Sebelah utara berbatasan dengan Utung, selatannya Saksi tidak tahu, timur dengan kali, barat dengan Lodok;
- Bahwa di atas tanah di Lingko Wohe itu pada tahun 1995 itu, sudah ada jalan aspal;
- Bahwa Saksi mengetahui silsilah keluarga Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sekarang yang kerjakan semua bidang tanah tersebut anaknya Pius Mat;
- Bahwa pada saat penyerahan tahun 1995 Saksi tidak diundang;
- Bahwa Saksi jadi Polisi Tahun 1978;
- Bahwa pada tahun 1978 Saksi penempatannya di Ruteng, tahun 1989 Saksi di Pagal, tahun 1996 Saksi ke Lembor, Saksi kembali ke sini lagi tahun 2011;
- Bahwa penyerahan tanah pada tahun 1995 oleh bapak Agustinnus Djabal Saksi posisinya di Lembor;
- Bahwa Regina Nanus itu menguasai tanah di Wae Kadol;
- Bahwa Regina Nanus masih hidup;
- Bahwa Regina Nanus pernah memberikan pinjaman kepada bapak Agustinus Djabal untuk membayar hutangnya bapak Agustinus Djabal sebesar 250 ribu, untuk mengganti uangnya Regina Nanus maka diberikanlah tanah di Wae Kadol;

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**



- Bahwa tanah yang dikuasai Regina Nanus sekarang tidak ikut dipermasalahkan dalam perkara ini;
- 2. **Dominikus Jaban**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah sengketa tanah;
  - Bahwa sengketa tanah antara Hendrikus Pangka Djabal dan anak dari Pius Mat;
  - Bahwa orang tua dari Penggugat adalah Agustinus Djabal dan Katarina Lalok;
  - Bahwa Agustinus Djabal dan Katarina Lalok memiliki dua anak laki-laki dan tiga anak Perempuan;
  - Bahwa anak laki-laki yang pertama Pius Mat, kedua Hendrikus Pangka Djabal;
  - Bahwa tiga anak Perempuan namanya Regina Nanus, Lusiana sanung, Emerensiana Nganur;
  - Bahwa sekarang orang tuanya Penggugat sudah meninggal;
  - Bahwa Agustinus Djabal meninggal tahun 1997, kalau Katarina Lalok meninggal tahun 2008;
  - Bahwa Hubungan Penggugat dengan Para Tergugat adalah keponakan;
  - Bahwa semasa hidupnya bapak Agustinus Djabal dan mama Katarina Lalok, memiliki 6 bidang tanah;
  - Bahwa masing-masing bidang tanah tersebut pertama di Lingko Reno, kedua Bangka Lewur, ketiga Lingko Lakar, keempat Wae Kadol, kelima Wohe, keenam Rumah;
  - Bahwa semasa hidupnya bapak Agustinus DJabal dengan mama Katarina Lalok, selain mereka berdua yang mengerjakan 6 bidang tanah tersebut adalah Anak-anaknya bapak Pius Mat dan Hendrikus Pangka Djabal;
  - Bahwa yang ada di atas 6 bidang tanah tersebut yaitu Tanah di Lingko Reno ada kopi, cengkeh. Kalau tanah di Bangka Lewur ada kopi, cengkeh. Kalau tanah di Wae Kadol ada sawah cengkeh, nangka, kelapa. Sedangkan tanah di Wohe ada sawah, cengkeh, durian;
  - Bahwa semasa bapak Agustinus Djabal pernah menyerahkan tanahnya tersebut kepada anaknya;
  - Bahwa Setahu Saksi tanah tersebut diserahkan kepada Hendrikus Pangka Djabal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang pertama kali yang diserahkan kepada Penggugat adalah Tanah yang di Wae Kadol;
- Bahwa yang memetik hasilnya Penggugat, Emerensiana Nganur;
- Bahwa tanah di Wae Kadol itu diserahkan kepada Penggugat alasannya apa saksi tidak tahu;
- Bahwa 5 bidang tanah yang lainnya juga sudah diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa bapak Agustinus Djabal menyerahkan tanah tersebut Tahun 1995;
- Bahwa alasannya bapak Agustinus Djabal menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat karena Penggugat memiliki anak laki-laki, sedangkan Pius Mat hanya memiliki anak perempuan;
- Bahwa Saksi mendengar hal tersebut dari Pius Mat;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah berumur 26 tahun dan sudah berkeluarga
- Bahwa pada saat itu Pius Mat menyampaikan di rumahnya Pius Mat, pada saat itu Saksi bertamu di rumahnya;
- Bahwa pada saat itu ada istrinya Pius Mat dan anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada keberatan dari istrinya Pius Mat terkait Pius Mat menceritakan masalah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada tahun 1995 itu rumah yang di atas di pekarangan itu beratap seng, dinding papan, lantai tanah;
- Bahwa rumah papan itu yang buat Bapak Agustinus Djabal;
- Bahwa pada saat tanah di pekarangan rumah itu sudah diserahkan kepada Penggugat, yang tinggal di dalam rumah itu bapak Pius Mat dan istri, terus mama Katarina Lalok dan anak-anaknya;
- Bahwa Tanah di Wae Kadol itu di serahkan kepada Regina Nanus dan Emerensiana Nganur;
- Bahwa tidak tahu apa alasannya diserahkan kepada Regina Nanus dan Emerensiana Nganur;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah di Lingko Lakar adalah Emerensiana Nganur dan Regina Nanus;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada aktivitas di tanah di Lingko Lakar;
- Bahwa Tanah di Lingko Lakar tidak masuk tanah sengketa;
- Bahwa tanah di Lingko Reno tidak termasuk tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1995, di atas tanah di Lingko Wohe belum ada jalan aspal, hanya jalan biasa;

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan aspal di Lingko Wohe ada pada tahun 2003;
- Bahwa sebelum ada jalan, tanah tersebut ada satu bidang;
- Bahwa setelah adanya jalan jadi tiga bidang;
- Bahwa salah satu bidang berbatasan langsung dengan dengan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tiadk tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa tanah bidang 1 di Lingko Reno itu tanah ladang, luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau batas-batasnya Saksi tahu, utaranya dengan Darius Ubek, selatannya dengan Lodok, timurnya dengan hubertus sampang;
- Bahwa Saksi tahu tanah di Bangka Lewur ada 1 bidang di tanah tersebut, Saksi tidak tahu luasnya berapa;
- Bahwa Kalau batas-batasnya Saksi tahu, utaranya dengan Ignasius Darus, selatannya dengan Hiro Jehaman, timurnya dengan Matias Banggut, baratnya dengan Paulus Madu;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada kopi, cengkeh;
- Bahwa itu miliknya Penggugat;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang Rosalia Dit dan Bernadeta Lis;
- Bahwa di Dusun Lewur itu ada tanah pekarangan;
- Bahwa di atasnya ada rumah;
- Bahwa kalau rumah itu atapnya terbuat dari seng, dindingnya tembok, lantainya keramik;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal di rumah itu Rosalia Dit;
- Bahwa ukuran rumah itu 11 x 8 meter;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas dari tanah pekarangan rumah tersebut, utaranya berbatasan dengan Yesualdus, selatannya dengan Fabianus Dan, timurnya berbatasan dengan Marsianus Sukarto, baratnya berbatasan dengan jalan;
- Bahwa rumah tersebut ada perubahan pada tahun 1995 sampai sekarang ini;
- Bahwa yang membuat atau yang merenovasi sehingga ada perubahan yaitu Bapak Pius Mat, kebetulah Saksi juga yang ikut mengerjakan;
- Bahwa Bapak Pius Mat pastinya dapat izin dari Penggugat untuk merenovasi rumah itu;
- Bahwa luas tanahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah sengketa bidang 4 di Lingko Wohe itu tanah ladang;

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa batas-batasnya Saksi tahu, utaranya dengan Saksi sendiri, selatannya dengan Utung, timurnya dengan kali, baratnya dengan Lodok;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa bidang 4 di Lingko Wohe itu ada cengkeh, kopi, ada coeklat, ada kemiri, ada durian juga;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa bidang 4 itu miliknya Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa bidang 5 di Lingko Lakar tanah ladang;
- Bahwa ada 1 bidang di tanah sengketa bidang 5;
- Bahwa luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa batas-batasnya Saksi tahu, utaranya berbatasan dengan jalan raya, selatannya dengan Utung, timurnya dengan kali waelale, baratnya dengan jalan raya;
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang 5 ada cengkeh, mangga, jeruk, ada pondok juga;
- Bahwa yang buat pondok itu Agustinus Djabal;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa bidang 5 sekarang Rosalia Dit dan Petronela Lunur;
- Bahwa tanah sengketa bidang 6 di Lingko Wae Kadol itu Tanah sawah;
- Bahwa setahu Saksi ada 1 bidang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa batas-batasnya Saksi tahu, utaranya berbatasan dengan Yance Ganggur, selatannya dengan jalan raya, timurnya dengan kali, baratnya termasuk jalan raya;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada Sawah, pohon durian, pondok;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut Bernadeta Lis;
- Bahwa Pondok yang ada di atas tanah sengketa bidang 6 tersebut yang buat Bernadeta Lis;
- Bahwa Pada tahun 2023, Saksi pernah menyuruh Para Tergugat untuk tidak memetik cengkeh;
- Bahwa Saksi bisa melarang, alasannya kebetulan Saksi pergi ke Ruteng mengundang untuk rapat pembentukan kepanitiaan Pemerintah dan Kabinet stasi dalam rangka pemberkatan kapela, Saksi sendiri yang hantar ke rumah Penggugat karena Saksi adalah dewan stasi, akhirnya Penggugat berpesan jangan dulu memetik cengkeh itu. Saksi sampaikan kepada suami dari Rosalia Dit dan Bernadeta Lis pada waktu itu;
- Bahwa tanggapan mereka waktu itu setelah kenduri selesai Itu baru ada pekerjaan pemetikan cengkeh;

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat itu pernah diselesaikan di desa;
- Bahwa sebelum tahun 1995 yang menggarap tanah sengketa Bapak Pius Mat dengan Bapak Agustinus Djabal;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat pergi ke tanah sengketa pada tahun 1995 Sampai dengan sekarang;
- Bahwa bapak Pius Mat meninggal tahun 2022;
- Bahwa Penggugat minta Saksi untuk melarang Para Tergugat memetik hasil di tanah sengketa pada tahun 2023;
- Bahwa sebelum tahun 2023 Penggugat tidak pernah melarang Para Tergugat untuk memetik hasil;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa Penggugat sebelumnya tidak melarang kemudian sekarang melarang mereka;

**3. Ignasius Anggal**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ada masalah tanah;
- Bahwa masalah tanah antara Hendrikus Pangka Djabal dengan Rosalia Dit, Bernadeta Lis, Paulina Tiam, Petronela Lunur, Veronika Alim, Yasinta Selinda, Elisabeth Jelita;
- Bahwa orang tua dari Hendrikus Pangka Djabal, ayahnya bernama Agustinus Djabal, ibunya bernama Katarina Lalok;
- Bahwa Katarina Lalok dan Agustinus Djabal memiliki lima orang anak.
- Bahwa anaknya itu pertama Pius Mat, kedua Hendrikus Pangka Djabal, ketiga Regina Nanus, keempat Lusia Samung dan kelima Emerinsiana Nganur;
- Bahwa Bapak Agustinus Djabal dan Katarina Lalok sudah meninggal;
- Bahwa bapak Agustinus Djabal meninggal 1997, kalau Katarina Lalok meninggal tahun 2008;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah Paman dan keponakan;
- Bahwa setahu Saksi semasa hidupnya bapak Agustinus Djabal dan mama Katarina Lalok itu memiliki enam bidang tanah;
- Bahwa enam bidang tanah itu pertama di Lingko Reno, kedua di Bangka Lewur, ketiga di Lingko Lewur, keempat di Lingko Wohe, kelima di Lingko Wae Kadol, keenam di Lingko Lakar;
- Bahwa pada saat bapak Agustinus Djabal dan mama Katarina Lalok hidup, yang mengerjakan tanah yang Saksi sebutkan tadi adalah semua anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Agustinus Djabal dan mama Katarina Lalok juga mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa tanaman yang ada di atas tanah yang tadi sudah Saksi disebutkan itu ada cengkeh, ada kopi, ada salak, ada coklat, ada pisang dan lain-lain;
- Bahwa semasa hidupnya bapak Agustinus Djabal dan mama Katarina Lalok pernah menyerahkan tanahnya kepada anak-anaknya;
- Bahwa tanah yang diserahkan kepada anaknya di Lingko Reno;
- Bahwa setahu Saksi tanah di Lingko Reno itu diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa penyerahan tanah di Lingko Reno itu kepada Penggugat Tahun 1995;
- Bahwa tanah yang di Wae Kadol itu diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa orang tua dari Para Tergugat yaitu Pius Mat tidak keberatan;
- Bahwa setelah tanah di Wae Kadol itu diserahkan kepada Penggugat, tanah itu langsung dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah di Wae Kadol itu dengan cara petik kelapa;
- Bahwa sebelum bapak Agustinus Djabal meninggal, 5 bidang tanah lainnya yang Saksi sebutkan tadi, pernah diserahkan kepada anaknya;
- Bahwa lima bidang tanah tadi itu diserahkan kepada Hendrikus Pangka Djabal;
- Bahwa pada saat bapak Agustinus Djabal menyerahkan 5 bidang tanah itu kepada Hendrikus Pangka Djabal, itu dilakukan di rumahnya di dusun Lewur;
- Bahwa tanah tersebut hanya diserahkan kepada Penggugat saja, sedangkan Pius Mat ini juga anak laki-laki dari bapak Agustinus Djabal karena Pius Mat hanya memiliki anak perempuan, sedangkan Hendrikus Pangka Djabal memiliki laki-laki;
- Bahwa tanah-tanah itu masih dikuasai bersama dengan orang tuanya dan anaknya Pius Mat;
- Bahwa setelah Penggugat menerima tanah penyerahan dari bapaknya, Penggugat pernah menyerahkan kepada saudara-saudaranya;
- Bahwa tanah yang diserahkan kepada saudara-saudaranya Penggugat yaitu di Lingko Lakar;

Halaman 36 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**



- Bahwa yang mendapatkan tanah dari Penggugat di Lingko Lakar yaitu Regina Nanus;
- Bahwa diberikan kepada Regina Nanus sebagai Hadiah;
- Bahwa saksi lupa tahun kapan Penggugat serahkan kepada Regina Nanus
- Bahwa selain tanah di Lingko Lakar yang diserahkan kepada Regina Nanus, ada tanah lain milik Penggugat yang diperoleh dari Agustinus Djabal itu diserahkan kepada saudaranya yang lain di Lingko Lakar juga;
- Bahwa tanah tersebut diberikan kepada Petronela Lunur;
- Bahwa Penggugat itu menyerahkan tanah di Lingko Lakar kepada Petronela Lunur pada Tahun 2009;
- Bahwa alasan Penggugat menyerahkan tanah di Lingko Lakar kepada Petronela Lunur karena dia yang merawat bapak Pius Mat;
- Bahwa Penggugat menyerahkan tanah kepada kepada Petronela Lunur di rumahnya Pius Mat;
- Bahwa yang hadir pada saat itu Bapak Pius Mat dengan semua anak-anaknya, bapak Hendrikus Pangka Djabal dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa Saksi juga hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat ada penyampaian bahwa rumah itu hak pakai, kemudian beberapa bidang tanah juga hak pakai, tanggapan dari anak-anaknya Pius Mat pada saat itu tidak ada keberatan;
- Bahwa selain tanah diri Lingko Lakar, ada tanah lain milik Penggugat yang di dapat dari Agustinus Djabal itu diserahkan kepada saudara-saudaranya, yaitu tanah di Wae Kadol;
- Bahwa tanah itu diserahkan kepada Emerensiana Nganur;
- Bahwa alasannya Penggugat menyerahkan tanah di Wae Kadol kepada Emerensiana Nganur, hadiah;
- Bahwa di atas tanah di Lingko Wohe, ada di buka jalan;
- Bahwa jalan itu dibuka di atas tanah di Lingko Wohe tersebut Tahun 2023;
- Bahwa setelah ada buka jalan, tanah di Lingko Wohe miliknya Penggugat tersebut menjadi tiga bidang;
- Bahwa selain tanah miliknya Penggugat yang terkena dampak dari pembukaan jalan, ada tanah-tanah milik orang lain lagi yang terkena dampak dari pembukaan jalan itu yaitu tanah milik Yance Ganggur;
- Bahwa bidang tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa ada 6 bidang;

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah bidang 1 itu tanah ladang;
- Bahwa Alamat tanah itu Desa Lewur, kecamatan Lewur, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, utara dengan Darius Ubek, selatan dengan Lodok, timur dengan Hubertus Sampang, barat dengan tanah desa;
- Bahwa tanah bidang 2, Saksi tahu alamatnya di Dusun Lewur, Desa Lewur, Kecamatan Lewur, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa batasnya Saksi tahu, utaranya dengan Ignasius Darus, selatannya dengan Hiro Jehaman, timur dengan Matias Banggut, barat dengan Hironimus Banggut dan Matias Atap;
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang 2 di Bangka Lewur tersebut ada tanaman cengkeh, kopi, pisang, dan lain-lain;
- Bahwa setahu Saksi tanah bidang 2 sekarang dikuasai Rosalia Dit dan Bernadeta Lis;
- Bahwa Tanah sengketa bidang 3 di Dusun Lewur, itu tanah pekarangan rumah;
- Bahwa di atas tanah pekarangan itu ada rumah?
- Bahwa rumahnya itu terbuat dari atap seng, lantainya keramik;
- Bahwa Saksi ke Lewur setiap tahun Saksi ke kampung setiap kali ada acara;
- Bahwa pada tahun 1995, Saksi umur 20 tahun;
- Bahwa saksi waktu itu masih ada di Lewur;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumahnya bapak Agustinus Djabal;
- Bahwa Pada saat Saksi pergi ke sana di tahun 1995 itu, bentuk rumahnya masih rumah papan;
- Bahwa setahu Saksi, rumah papan itu yang bangun adalah bapak Agustinus Djabal;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah sengketa bidang 3 tersebut;
- Bahwa batas-batasnya Saksi tahu, utara dengan Yesualdus, selatan dengan Fabianus, timur dengan Marsianus Sukarto, barat dengan jalan raya;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa bidang 3 ini Rosalia Dit;
- Bahwa setahu Saksi, tanah sengketa bidang 3 yang sekarang dikuasai oleh Rosalina Dit tersebut Itu tanah milik Agustinus Djabal;
- Bahwa Agusinus Djabal sudah menyerahkan tanah dan rumah tersebut kepada Hendrikus Pangka Djabal;
- Bahwa tanah sengketa bidang 4 di Lingko Wohe, Itu tanah ladang dan tanah sawah;

Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamatnya Saksi tahu, di Dusun Lewur, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa batas-batasnya Saksi tahu, utaranya dengan Dominikus Jaban, selatan dengan Utung, timur dengan kali, barat dengan Lodok;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa bidang 4 tersebut adalah Para Tergugat;
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang 4 tersebut ada cengkeh, kopi, kemiri, durian dan lain-lain;
- Bahwa tanah sengketa bidang 5, itu tanah sawah;
- Bahwa batas-batasnya Saksi tahu, utara dengan Sesi Ganggur, selatan dengan jalan raya, timur dengan kali, barat dengan jalan raya dan Yance Ganggur;
- Bahwa Tanah sengketa bidang 5 itu di atasnya ada sawah, rumah, pondok, durian, pisang ada ada cokelat ada ubi;
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang 5 ada rumah, rumah itu yang bangun Petronela Lunur;
- Bahwa Rumah yang dibangun itu rumah semi permanen;
- Bahwa pondok yang buat Agustinus Djabal;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa bidang 5 tersebut? Para Tergugat;
- Bahwa Tanah sengketa bidang 6, itu tanah sawah;
- Bahwa tanah sengketa itu ada satu bidang;
- Bahwa Saksi tahu alamatnya di Dusun Lewur, Desa Lewur, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa batas-batasnya Saksi tahu, utaranya dengan Sensi Jandu, selatannya dengan jalan raya, timurnya dengan kali, baratnya dengan jalan raya dan Yance Ganggur;
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang 6 ada apa sawah, durian, pisang dan ada pondok;
- Bahwa yang buat pondok itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, tanah sengketa yang dari Saksi sebutkan itu dikuasai oleh Para Tergugat, Saksi pernah mendengar kalau Penggugat ini pernah melakukan pencegahan supaya Para Tergugat itu jangan kerja di atas tanah-tanah tersebut;
- Bahwa saudara Saksi pernah mendengar kalau persoalan tanah ini antara Penggugat dan Para Tergugat itu pernah diselesaikan Secara kekeluargaan;
- Bahwa di Balai Desa Lewur itu diselesaikannya;

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu itu dilaksanakan pada Bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Saksi hadir pada saat itu;
- Bahwasaja yang hadir pada saat itu Penggugat dan Para Tergugat, aparat desa, Tua Gendang Bangka, Tua Gendang Senda, Tua Gendang Senda Barat, Tua Gendang Lewur, ada 4 Tua Genang yang hadir pada saat itu;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut yang Saksi dengar pada waktu itu, Kepala Desa bersama Tua Gendang berinisiatif membagi tanah;
- Bahwa tanah bidang yang diberikan kepada Penggugat dan Para Tergugat di Lingko Wohe, Lingko Wae Kadol, di bagikan kepada Penggugat, sedangkan Lingko Reno, Lingko Bangka Lewur dan yang lainnya di bagikan kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak mau menerima;
- Bahwa pada saat penyelesaian di desa itu ada dibuat seperti semacam berita acara;
- Bahwa Saksi tidak turut menandatangani berita acara itu;
- Bahwa yang menandatangani berita acara itu diwakili Tua Gendang, Kepala Desa, BPD, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat secara langsung berita acara itu;
- Bahwa Saksi sempat membaca;
- Bahwa tanah sengketa itu seluruh bidang milik Penggugat Sejak tahun 1995;
- Bahwa pada saat tahun 1995 itu, bidang tanah tersebut yang kerjakan Mmreka satu keluarga, Hendrikus Pangka Djabal bersama istrinya dan Pius Mat juga dengan istrinya;
- Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan meninggalnya Pius Mat tahun 2002, Penggugat ada pernah ambil alih semua tanah tersebut;
- Bahwa waktu penyelesaian masalah di desa, Saksi hadir pada waktu itu kapasitas sebagai Keluarga dari Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Pius Mat bersama Agustinus Djabal tinggal bersama-sama di rumah di pekarangan yang ada di Lewur;
- Bahwa pada saat Agustinus Djabal dan Katarina Lalok melahirkan 5 orang anak, tidak ada rumah lain yang mereka tempati, hanya itu saja rumah dari pulu pada saat dia nikah sampai dengan dia meninggal;
- Bahwa Pada saat Agustinus Djabal masih hidup, yang pelihara Agustinus Djabal dan pada saat dia sakit sebelum meninggal adalah Pius Mat sebagai anak pertama yang merawat, anak kedua Hendrikus Pangka Djabal

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ambil bagian merawat dan membiayai dengan cara kirim uang untuk biaya masuk rumah sakit;

- Bahwa pada saat penyerahan tahun 1995, saat itu tidak ada tanggapan karena sudah sesuai dengan hukum adat Manggarai;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Wasiat, tanggal 22 April 2020, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.1**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Andreas Agas**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini terkait masalah tanah antara Penggugat dengan anaknya almarhum Pius Mat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada enam bidang tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut di Lingko Wohe, Lingko Reno, Lingko Lakar, Lingko Wae Kadol, Lingko Bangka Lewur, pekarangan rumah;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Lingko Reno;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dari orang tua Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pius Mat;
- Bahwa Pius Mat sudah meninggal Tahun 2022;
- Bahwa selama hidup bapak Pius Mat apakah punya 3 bidang tanah di Lingko koe, Lingko reno dan Pekarangan rumah;
- Bahwa tanah yang di garap bapak Pius Mat di Lingko Reno, di atas tanah itu ada tanaman cengkeh, kopi, coklat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah milik bapak Pius Mat di Lingko Reno, batas bagian barat di batasi dengan kali kering, bagian timur di batasi dengan bapak Rofinus, bagian selatan dengan Hubertus Sampang, bagian utara dengan tanahnya bapak Rofinus juga;
- Bahwa yang menanam tanaman di atas tanah tersebut yaitu Almarhum Pius Mat;

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara tanah milik saksi dengan tanah milik Pius Mat kurang lebih seratus meter;
- Bahwa tanah saksi tidak berbatasan langsung;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi almarhum Pius Mat menanam tanaman tersebut tahun 1984, pada waktu itu dia beli bibit dengan Saksi dari desa Wae Mbeling;
- Bahwa bapak Pius Mat mendapatkan tanah itu dari bapaknya yaitu bapak Agustinus Djabal;
- Bahwa bapak Agustinus Djabal sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu ada lima anaknya Agustinus Djabal;
- Bahwa anaknya yaitu Pius Mat, Hendrikus Pangka Djabal, Regina Nanus, Lusia Samung, Emerensiana Nganur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat pergi menanam kopi, cengkeh, coklat, karena pada saat itu Penggugat di perantauan;
- Bahwa selain di Lingko Reno, tanah Pius Mat yang Saksi tahu di Lingko Wohe;
- Bahwa Saksi tahu lokasinya;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada cengkeh, kemudian sebagian dari tanah tersebut ada sawah, dan ada kopi;
- Bahwa batas tanah Pius Mat di Lingko Wohe tersebut, bagian barat dengan Lodok, bagian timur dengan kali, bagian selatan Saksi lupa, bagian utara dengan Mikael Rajut;
- Bahwa tanah di Lingko Wohe itu bapak Pius Mat mendapatkannya dari bapaknya yaitu Agustinus Djabal;
- Bahwa tanaman kopi, sawah, cengkeh, sepengetahuan Saksi yang menanam tanaman tersebut adalah bapak Pius Mat;
- Bahwa bapak Pius Mat yang kerjakan, yang kelola tanah di Lingko Wohe sejak menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Penggugat atau Hendrikus Pangka Djabal menanam tanaman tersebut di Lingko Wohe;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah terkait bidang tanah ke tiga yaitu di pekarangan rumah?
- Bahwa rumah itu yang bangun Bapak almarhum Pius Mat;
- Bahwa dahulu rumah papan sebelum jadi rumah permanen dibangun oleh Pius Mat;
- Bahwa tanah itu diperoleh dari Ketua POM;

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena bapak Pius Mat seorang tukang, jadi untuk membeli tanah tersebut Pius Mat mengerjakan sebuah bangunan;
- Bahwa POM adalah Persatuan Orang tua Murid kalau tidak salah sekarang namanya Komite;
- Bahwa tanah tersebut dulu pemilik sebelumnya tanah umum, tanah sekolah;
- Bahwa pindah sekaligus sekolahnya;
- Bahwa sekolah itu di jual hanya kepada semua warga yang mau beli;
- Bahwa saat itu Bapak Agustinus Djabal tinggal di rumah saudaranya, dia tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri tiga bidang tanah dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca gugatan atau di tunjukkan gugatannya;
- Bahwa yang di Lingko Wohe setahu Saksi ada satu bidang tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa di Lingko Wohe separuhnya ada tanaman cengkeh, kopi sama tanaman coklat;
- Bahwa di tanah itu menjadi satu kesatuan;
- Bahwa tanah tersebut dibatasi oleh jalan;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat bapak Pius Mat menanam tanaman tersebut dan bekerja bersama Saksi Tahun 1984;
- Bahwa di Lingko Reno dan Lingko Wohe itu di tanam kopi, cengkeh, dan coklat pada tahun 1984, dulu Saksi mendapat bayaran dari almarhum Pius Mat untuk membantunya menanam tanaman tersebut di dua lokasi dan di musim yang sama yaitu pada musim tanam sekitar bulan 10;
- Bahwa Kalau yang di Lingko Reno ini Pius Mat mendapatkan tanah dari bapaknya Agustinus Djabal;
- Bahwa kalau pekarangan rumah tadi di beli oleh bapak Pius Mat dari Ketua POM pada tahun 1970an;
- Bahwa ketika Pius Mat dulu membeli tanah tersebut, dia tidak membayar langsung, dia ini seorang tukang, dia membayar dengan membuat gedung sekolah, kemudian dengan padi;
- Bahwa batas-batas tanah yang bapak Pius Mat beli tersebut, bagian timur berbatasan dengan Geradus Dadu, bagian selatan berbatasan dengan Damianus Jahat, bagian barat berbatasan dengan jalan, bagian utara berbatasan dengan Kornelis;
- Bahwa tidak ada kwitansi pembeliannya;

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah yang di Bangka Lewur milik Agustinus Djabal;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah enam bidang tanah tersebut sekitar bulan 2 tahun 2024;
- Bahwa Saksi di ceritakan oleh Tergugat;
- Bahwa yang di sampaikan Tergugat pada saat itu dia menceritakan kalau tanah tersebut bersengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyelesaian masalah di desa;
- Bahwa pada tahun 1970an tadi Saksi mengatakan bahwa pemilik tanah itu bapak Pius Mat, bapak Pius Mat pada saat itu sudah memiliki istri;
- Bahwa orangtuanya pada saat itu masih tinggal dengan saudaranya;
- Bahwa yang mendirikan bangunan rumah tersebut Bapak Pius Mat;
- Bahwa saudara Agustinus Djabal tidak ikut mendirikan bangunan rumah tersebut, yang mendirikan bangunan hanya bapak Pius Mat, orang tuanya tidak ikut, saudaranya juga tidak ikut;
- Bahwa jarak rumahnya saksi dari tanah sengketa pekarangan rumah sekitar 20 meter;
- Bahwa orang tua Saksi juga dulu beli tanah di situ;
- Bahwa selain itu ada orang lain juga yang membeli;
- Bahwa nama ketua POM saat itu Agustinus Antal;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketua POM dapat tanah itu dari sekolah SR;
- Bahwa Ketua POM menjual tanahnya kepada saudara Pius Mat itu sekitar tahun 1970an;
- Bahwa sekolah SR pindah masih di Lewur juga, tapi pindah ke tanah umum lain, setelah dipindah nama sekolahnya juga diubah dari SR jadi SDK;
- Bahwa dulu tanah yang di miliki ketua POM itu adalah tanah milik sekolah SR;
- Bahwa tanah bekas sekolah ini dulu dijual bebas ke seluruh warga;
- Bahwa sebelumnya bapak Agustinus Djabal tidak memiliki rumah sehingga dia tinggal dengan saudaranya;

## 2. Theodorus Sudirman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ada masalah tanah antara Penggugat dengan anaknya almarhum Pius Mat;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah yang dipermasalahkan tersebut di Wohe, Lingko Reno, pekarangan rumah;
- Bahwa Saksi juga punya bidang tanah di Lingko Reno;
- Bahwa ada yang berbatasan langsung dengan tanah Pius Mat?

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Saksi miliki itu diperoleh dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Pius Mat di Lingko Reno itu diperoleh dari siapa, Saksi hanya melihat Pius Mat menggarap tanah di Lingko Reno itu;
- Bahwa saksi sering melihat Pius Mat kerja atau menggarap diatas tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah itu ada tanaman Cengkeh kopi dan cokelat;
- Bahwa yang tanam Dari tahun 1980an itu, Pius Mat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menanam atau menggarap tanah tersebut, karena waktu itu Penggugat masih sekolah;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa untuk tanah yang di Wohe, Saksi tahu lokasinya, saksi biasa lewat;
- Bahwa saat ini ada tanaman Cengkeh, Sawah, Kopi diatas tanah yang di Wohe;
- Bahwa Cengkeh dan Kopi itu yang menanam Pius Mat;
- Bahwa terkait tanah pekarangan rumah, yang bangun rumah itu Pius Mat;
- Bahwa Sejak tahun 1970aj dia bangun dan tinggal disitu;
- Bahwa tanah pekarangan rumah tersebut diperoleh dulu itu dari ketua POM, sekarang itu namanya Komite Sekolah, Saksi disuruh oleh ketua POM untuk panggil Pius Mat;
- Bahwa ketua POM Itu ayahnya Saksi yang bernama Agustinus Antal, pada waktu itu dia juga diangkat sebagai kepala desa;
- Bahwa tanah pekarangan rumah tersebut tanah bekas sekolah;
- Bahwa lalu sekolah lama itu pindah Pindah ke tanah yang lebih luas, karena pengembangan sekolah itu tidak memungkinkan dilanjutkan di tanah yang sempit;
- Bahwa Kepanjangan dari POM itu Persatuan Orang tua Murid kalo sekarang namanya Komite;
- Bahwa Tanah pekarangan Pius Mat ini dia peroleh dari ketua POM;
- Bahwa jual beli;
- Bahwa Pada waktu itu dulu dengan gabah atau dengan padi 400 kg;
- Bahwa dijual tidak hanya kepada Pius Mat saja, dijual ke warga lainnya juga;
- Bahwa sebelum tinggal di tanah pekarangan itu bapak Pius Mat tinggal dimana bersama saudari bapaknya bersama dengan bapaknya Agustinus Djabal di kampung Lewur;

Halaman 45 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu ada masalah sengketa ini, tapi setelah kenduri bapak Pius Mat ini, salah satu pihak mau mencari keadilan lewat hukum;
- Bahwa saksi dengar ada penyelesaian sebelumnya, di desa, tapi Saksi tidak tahu entah ada perdamaian disana Saksi tidak tahu karena Saksi tidak diundang;
- Bahwa terkait dengan tanah di Reno, Wohe, tiga-tiganya itu tanah Ulayat;
- Bahwa terkait tanah yang ditanam tahunan, Saksi tidak pernah melihat Penggugat menanam kopi, cengkeh coklat itu di Wohe, Reno;
- Bahwa Saksi tadi katanya disuruh ketua POM atau bapak Saksi untuk memanggil saudara Pius Mat, itu memanggil Pius Mat;
- Bahwa cuma panggil Pius Mat saja Karena dia termasuk juga pembeli tanah bekas sekolah yang dikelola POM, Pius Mat dipanggil untuk mengerjakan tanah rumah guru itu karena pekerjaan dia sebagai tukang, Pius Mat tidak bayar pakai padi namun dengan pengerjaan bangunan rumah;
- Bahwa Sesudah Saksi panggil Pius Mat, Saksi masih berada disitu, karena lokasinya dekat jadi itu yang Saksi dengar;
- Bahwa Agustinus Djabal pada saat itu sudah tua, dia tidak hadir;
- Bahwa Waktu pembagian dari POM, Saksi tidak ada;
- Bahwa pada saat itu pembagian hanya lisan saja;
- Bahwa tadi ada tanah dua di Wohe dan Lingko Reno, yang tanam kan Pius Mat, Saksi melihat sendiri sekitar tahun 1970an;
- Bahwa Pius Mat tinggal bersama dengan orang tuanya, tapi karena orang tuanya sudah tua jadi Pius Mat yang kerjakan bangunan rumah;
- Bahwa Saksi tahu kalau orang tuanya Pius Mat tidak bisa kerja lagi, lihat dari aktifitas sehari-harinya saja;
- Bahwa Pius Mat meninggal Tahun 2023;
- Bahwa Agustinus Djabal Pada tahun 1970an dia sudah agak tua, dia meninggal tahun 1997;
- Bahwa Tanah di Wohe itu tahun 1980an Pius Mat tanam;
- Bahwa Saksi tidak lihat tanam secara langsung, Saksi melihat dia setelah tanam dan merawat tanaman itu;
- Bahwa yang benar Pius Mat mulai tanam hingga rawat, karena kebun kami berdekatan;
- Bahwa dia tanam sendiri saja, karena pada saat itu anak-anaknya masih kecil belum dewasa;

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak ada ikut tanam;
- Bahwa kalo saudara Andreas Agas ini dia tidak lihat ikut tanam atau tidak;
- Bahwa kalau sawah itu yang buka Ayahnya yaitu Agustinus Djabal yang buka;
- Bahwa Tanah itu milik Agustinus Djabal;
- Bahwa sekarang tanah di Wohe itu ada Cengkeh kopi dan sawah;
- Bahwa ada jalan raya;
- Bahwa bentuk tanah disana yang sekarang hanya berubah dengan adanya jalan raya;
- Bahwa Tahun 1985 ada itu jalan pada saat itu Sekretaris Desanya Saksi sendiri;
- Bahwa sekarang tanah itu sudah jadi 3 bidang setelah adanya jalan raya;
- Bahwa setahu Saksi yang kuasai tanah itu sekarang anaknya almarhum Pius Mat;
- Bahwa kalau tanah di Reno, Pius Mat dapat dari bapaknya;
- Bahwa tahun 1970an dia peroleh tanah itu dari bapaknya;
- Bahwa kalau tanah milik Saksi, Saksi peroleh dari orang tua Saksi Tahun 1986, Saksi peroleh sebagai ahli waris dari orang tua Saksi yang meninggal dunia;
- Bahwa kalau Agustinus Djabal ada 5 orang anak, 2 anak laki-laki 3 perempuan
- Bahwa kalau dilihat dari silsilah jelas Penggugat termasuk ahli waris karena anak kandungnya;
- Bahwa pada saat penyelesaian di desa, tidak ada perwakilan dari Gendang;
- Bahwa saksi sebagai ketua gendang lewur, dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menggantikan kakak Saksi yang meninggal;

### 3. **Largus Gaut**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait masalah tanah antara saudara Hendrikus Pangka Djabal dengan ahli waris dari almarhum Pius Mat;
- Bahwa Saksi tahu tanah masalah tersebut di Lingko Wohe, Lingko Reno dan pekarangan rumah;

Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah tersebut sejak Januari tahun 2003, Tergugat yang menceritakan kepada Saksi bahwa masalah ini sudah di gugat di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada penyelesaian di kampung;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di Lingko Reno;
- Bahwa Saksi tahu di Lingko Reno itu ada tanaman cengkeh, kopi dan coklat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam tanaman tersebut Bapak Pius Mat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah di Lengko Reno itu bapak Pius Mat peroleh dari bapaknya Agustinus Djabal;
- Bahwa Pius Mat menggarap tanah itu sejak dia menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menanam, merawat tanaman tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada tanam cengkeh, coklat, kopi dan buah-buahan lainnya;
- Bahwa yang tanam Saudara Pius Mat;
- Bahwa Tanah itu diperoleh dari bapaknya;
- Bahwa kalau tanah di pekarangan rumah, rumahnya itu yang bangun Saudara Pius Mat;
- Bahwa dia bangun rumah di situ sejak tanahnya dia beli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut diperoleh dari tanah POM;
- Bahwa tanahnya dijual kepada bapak Pius Mat karena lokasinya sempit hanya bisa membangun tiga ruangan kelas saja;
- Bahwa dijual kepada semua orang, siapa saja yang mau boleh membelinya;
- Bahwa sejak di beli tanah tersebut bapak Pius Mat duluan menanam dulu, baru membangun rumah;
- Bahwa sebelum itu bapak Pius Mat tinggal dengan pamannya;
- Bahwa Bapak Pius Mat sudah meninggal;
- Bahwa meninggalnya bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa tanah di pekarangan rumah itu saksi tahu batas-batasnya, batas bagian baratnya dengan jalan raya, bagian timur dengan bapak Geradus, bagian selatan dengan bapak Fabianus, bagian utaranya dengan Lodovitus;
- Bahwa tanah pekarangan rumah itu bekas sekolah;
- Bahwa sekitar belasan orang yang ingin membeli tanah tersebut pada waktu itu;

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau rumahnya Saksi dengan bapak Pius Mat tidak jauh, sekitar 12 menit saja;
- Bahwa Saksi tahu gugatan ini sampai di Pengadilan Negeri Labuan Bajo tahun 2024;
- Bahwa Tadi Saksi di kasih tahu Januari 2023, sementara gugatan ini tahun 2024, yang benar maksud Saksi tahun 2024;
- Bahwa Tergugat memberi tahu Saksi masalah tersebut sudah sampai di Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak ada alasan, dia hanya ingin memberitahukan saja;
- Bahwa bapak Pius Mat menanam tanaman tersebut dengan temannya, gotong-royong pada tahun 1984;
- Bahwa Saksi kalau ingin ke kebun melewati tanah di Lingko Reno?
- Bahwa batasnya Saksi tidak tahu pasti, hanya gambaran umun saja, bagian baratnya ada kali, bagian utaranya dengan Lasarus Jehadut, bagian timurnya dengan Darius Ubek, bagian selatannya dengan Hubertus Sampang, itu secara garis besarnya;
- Bahwa bentuk tanahnya rata dan miring;
- Bahwa Saksi lewat di situ terus kalau mau ke kebun;
- Bahwa kami satu kampung setiap hari lewat disitu;
- Bahwa Saksi sering lewat di Lingko Wohe;
- Bahwa Saksi melihat langsung Pius Mat menanam tanaman cengkeh di tanah yang di Lingko Wohe pada tahun 1984 pada musim hujan sekitar bulan sembilan dan bulan sepuluh;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut didapatkan dari ayahnya Agustinus Djabal;
- Bahwa Tanah yang di Lingko Wohe tersebut, bentuknya masih sama karena jalan raya yang sekarang baru ada di kemudian hari;
- Bahwa Saksi di Lewur sebagai ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada penyelesaian masalah di desa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Juni 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi terhadap formalitas gugatan Penggugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkara kontentiosa telah memberikan kesempatan kepada pihak lawan dalam perkara perdata a quo untuk mengajukan suatu tangkisan/eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang mana yang dimaksud dengan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 159 RBg sampai dengan Pasal 162 RBg, menurut pendapat Majelis Hakim bermakna sebagai suatu tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh pihak lawan terhadap materi gugatan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi) maupun hal-hal lainnya berkaitan dengan formalitas gugatan serta tidak berkaitan dengan materi pokok perkara, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan materi Pasal 162 RBg, menentukan bahwa Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa dari materi jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kurang pihak;
2. Eksepsi *obsuur libel*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

**1. Eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium);**

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tersebut dengan alasan dalam gugatan, dijelaskan bahwa dari pernikahan Bapak Agustinus Djabal (alm.) dan Mama Katarina Lalok (alm.), mereka memiliki 5 anak, yaitu Pius Mat (alm.)/Ayah Para Tergugat, Hendrikus Pangka Djabal (Penggugat), Reginas Namus, Lusua Samung, dan Emirensiana Nganur. Penggugat mengklaim sebagai satu-satunya ahli waris yang sah menurut hukum, namun hal ini dianggap tidak benar karena masih ada ahli waris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih hidup, yaitu Reginas Namus, Lusia Samung, dan Emirensiana Nganur. Oleh karena itu, klaim Penggugat sebagai ahli waris tunggal dianggap tidak sah dan melanggar hukum. Seharusnya Penggugat melibatkan ketiga saudaranya sebagai pihak dalam gugatan ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak menyatakan bahwa dia adalah ahli waris tunggal. Pada poin 1, Penggugat menyebutkan bahwa Bapak Agustinus Djabal (alm.) dan Mama Katarina Lalok (almh.) adalah pasangan suami istri yang memiliki 5 anak: 1) Pius Mat (alm.), 2) Hendrikus Pangka Djabal (Penggugat), 3) Regina Nanus, 4) Lusia Samung, dan 5) Emirensiana Nganur. Ini berarti Bapak Agustinus Djabal dan Ibu Katarina Lalok memiliki 5 ahli waris, termasuk Penggugat. Dalil pada poin 3 gugatan hanya mempertegas dalil pada poin 1. Oleh karena itu, kesimpulan Para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris tunggal adalah salah dan mengada-ada, serta bertujuan menyesatkan Majelis Hakim. Maka, eksepsi Para Tergugat seharusnya ditolak.
- b. Bahwa dalam eksepsi kurang pihak, Tergugat I-VII menyatakan bahwa Penggugat harus melibatkan ketiga saudaranya yang masih hidup sebagai pihak dalam gugatan ini, karena menurut mereka gugatan ini cacat formil. Namun, Penggugat dengan tegas menolak dalil tersebut. Penggugat berpendapat bahwa perkara ini bukan sengketa waris, yang memerlukan semua ahli waris sebagai pihak, melainkan perkara perbuatan melawan hukum/penyerobotan tanah. Penggugat adalah pemilik sah dari 6 bidang tanah yang disengketakan berdasarkan hibah dari Bapak Agustinus Djabal (alm.) pada tahun 1995. Oleh karena itu, wajar jika Penggugat menarik Tergugat I-VII yang menguasai tanah tersebut tanpa hak yang sah;

Menimbang bahwa terhadap jawab jinawab dalam eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat demikian:

Menimbang bahwa Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis*) adalah salah satu bentuk dari eksepsi *Error in Persona* dimana Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis*) dapat terjadi jika bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikaji dari perspektif dan praktik peradilan Indonesia, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menggariskan: *"adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*;

Menimbang bahwa dikaji dari aspek teoretik, pendapat Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas *legitima persona standi in iudicio* yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat, Penggugat memang tidak menyatakan sebagai satu-satunya ahli waris dan yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sumber tanah objek sengketa menurut Penggugat adalah perbuatan hibah namun, oleh karena diuraikan dalam posita dan dituntut dalam petitumnya Penggugat mendalilkan perbuatan serta tuntutan terhadap hak orang lain yang tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo, in casu*:

1. Rangkaian perbuatan dan kejadian yang diuraikan dalam posita 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25 pada pokoknya tentang pelunasan utang alm. Bapak Agustinus Djabal terhadap saudari Regina Nanus oleh Penggugat sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan lisan antara alm. Bapak Agustinus Djabal dengan Penggugat bahwa tanah yang di Lingko Wae Kadol, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi milik Penggugat dimana kemudian pada tahun 1996 Penggugat menghibahkan sebagian dari luas tanah tersebut yakni  $\pm 208 \text{ m}^2$  (panjang  $\pm 16 \text{ meter} \times \pm 13 \text{ meter}$ ) kepada saudari Emirensiana Nganur yang kemudian dalam petitum angka 7 Penggugat memohon untuk menyatakan perbuatan hibah tersebut dari Penggugat kepada saudari Emirensiana Nganur pada tahun 1996 sah kemudian petitum angka 8 yang menyatakan sah kepemilikan tanah objek sengketa tersebut terhadap saudari Emirensiana Nganur;
2. Rangkaian perbuatan dan kejadian yang diuraikan dalam posita 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28 pada pokoknya tentang perbuatan hibah 5 (lima) tanah bidang sebagaimana tercantum dalam posita 4 angka 1), 2), 3), 4), dan 5) pada tahun 1995 dari alm. Bapak Agustinus Djabal kepada Penggugat dihadapan alm. Pius Mat (orang tua Para Tergugat), Regina Nanus, Emirensiana Nganur, Lusia

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samung, dan almh. Mama Katarina Lalok oleh karena Penggugat memiliki satu orang anak laki-laki sementara alm. Pius Mat tidak memiliki anak laki-laki kemudian pada tahun 1996 Penggugat menghibahkan sebagian dari luas tanah di Lingko Lakar, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas  $\pm 1.000$  m<sup>2</sup> kepada saudari Regina Nanus yang kemudian dalam petitum angka 9 memohon untuk menyatakan perbuatan hibah terhadap sebagian luas dari salah satu tanah objek sengketa yang ada di Lingko Lakar, Dusun Lewur, RT/RW 004/002, Desa Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Penggugat kepada saudari Regina Nanus pada tahun 1996 kemudian petitum angka 10 yang menyatakan sah kepemilikan tanah objek sengketa tersebut terhadap saudari Regina Nanus;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu perbuatan hukum dan menuntut hak kepemilikan untuk pihak ketiga sebagaimana petitum tersebut diatas, maka sudah seharusnya Penggugat mengikutsertakan Regina Nanus dan Emirensiana Nganur sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak dilibatkan, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*, sehingga eksepsi Para Tergugat beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang bahwa karena kurangnya subjek hukum dalam gugatan *a quo*, maka gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* (*vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena salah satu materi eksepsi dapat diterima maka, terhadap materi eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dan oleh karena eksepsi Para Tergugat maka, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok perkara gugatan, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut masing-masing alat bukti yang diajukan para pihak;

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2024/PN Lbj**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162, 192 RBG, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.874.000,00 (Tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami, Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Didik Suherlan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sikharnidin, S.H.

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Didik Suherlan, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 54 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
4.....A	:	Rp150.000,00;
TK .....	:	
5.....S	:	Rp225.000,00;
umpah.....	:	
6.....P	:	Rp439.000,00;
anggilan .....	:	
7.....P	:	Rp7.010.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
Jumlah	:	Rp7.874.000,00;
(Tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		